

SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM HAK PENGELOLAAN TAMAN WISATA
ALAM LEJJA KABUPATEN SOPPENG PERSPEKTIF
*SIYASAH TASYRI'IIYAH***



OLEH

**SRI WAHYUNI
19.2600.007**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**KEPASTIAN HUKUM HAK PENGELOLAAN TAMAN WISATA
ALAM LEJJA KABUPATEN SOPPENG PERSPEKTIF
*SIYASAH TASYRI'IIYAH***



OLEH

**SRI WAHYUNI
NIM: 19.2600.007**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Taman Wisata
Alam Lejja Kabupaten Soppeng Perspektif *Siyasah
Tasyri'iyah*

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni

NIM : 19.2600.007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1316 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 197609012006042001

Pembimbing Pendamping : Rusdianto Sudirman, S.H, M.H.

NIP : 19981123 2023211 019



Mengetahui :
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Taman Wisata
Alam Lejja Kabupaten Soppeng Perspektif *Siyasah
Tasyri'iyah*

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni

NIM : 19.2600.007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1316 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Ketua)

Rusdianto Sudirman, S.H., M.H. (Sekretaris)

Badruzzaman, S.Ag., M.H. (Anggota)

Hasanuddin Hasim, M.H. (Anggota)



Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya Ibunda Hj. Sumiyati dan Ayahnda tercinta Ruslan dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.A. dan Bapak Rusdianto Sudirman, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Bapak Dr. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku kepala Program Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Saudara kandung saya satu-satunya Muhammad Taufik Ruslan. Terima kasih sudah menjadi bagian dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

6. Mahasiswa kampus sebelah atas nama Ricky Awan, terima kasih telah menjadi *support system*, sosok pendamping dalam segala hal, meluangkan waktu, menemani, mendengar keluh kesah, menghibur dan memberi semangat untuk terus maju.
7. Teman-teman Kosti Jannati, saudara terbaik yang selalu kebersamai meniti kehidupan dalam suka maupun duka. Kehadiran kalian memberikan warna dan makna dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan yang tulus, dukungan yang tak pernah putus dan kenangan indah yang tak terlupakan.
8. Untuk keluarga besar penulis terima kasih atas segala bentuk dukungan untuk penulis sehingga penulis bisa tetap semangat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Terakhir penulis persembahkan untuk diri sendiri, karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses perkuliahan yang dilalui selama ini.

Tak lupa pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahala-Nya,

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 November 2024
28 Jumadil Awal 1446 H

Penyusun



Sri Wahyuni
NIM. 19.2600.007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 19.2600.007
Tempat, Tanggal. Lahir : Soppeng, 06 Juli 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Taman Wisata
Alam Lejja Kabupaten Soppeng Perspektif *Siyasah*
Tasyri'iyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau karya ini dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 November 2024
28 Jumadil Awal 1446 H

Penyusun



Sri Wahyuni
NIM. 19.2600.007

ABSTRAK

Sri Wahyuni. *Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng Perspektif Siyasah Tasyri'iyah* (dibimbing oleh Rahmawati dan Rusdianto Sudirman).

Penelitian ini membahas kepastian hukum dalam pengelolaan TWA Lejja dari perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*, dengan fokus pada pembagian kewenangan antara BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa. Tujuannya adalah menganalisis kepastian hukum dan mengkaji pengelolaan TWA Lejja berdasarkan prinsip *Siyasah Tasyri'iyah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yuridis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis untuk menganalisis pengelolaan TWA Lejja dari perspektif sosial dan normatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan BBKSDA, PT. Mataesso Mattappa, dan wisatawan. Data sekunder berupa dokumen hukum, peraturan, dan literatur. Penelitian ini didasarkan pada Teori Kepastian Hukum, Pembagian Kekuasaan, dan *Siyasah Tasyri'iyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TWA Lejja tidak memberikan kepastian hukum karena beberapa hal, termasuk pembagian kewenangan yang memang jelas antara BBKSDA sebagai regulator dan PT. Mataesso Mattappa sebagai pengelola operasional. Meskipun ada upaya pembagian tugas, implementasi tidak sepenuhnya mencapai prinsip *siyasah tasyri'iyah*, dengan amanah dan keadilan yang kurang terjaga dalam upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi.


Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Hak Pengelolaan TWA, Siyasah Tasyri'iyah*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSILITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Penelitian Relevan	18
B. Tinjauan Teori	20
1. Teori Kepastian Hukum	20
2. Teori Pembagian Kekuasaan	26
3. Teori <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	34
C. Tinjauan Konseptual.....	36
D. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian	42

D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Kepastian Hukum terkait hak pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja	47
B. Hak Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja antara BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa pada Perspektif <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS.....	XVI



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman Tabel
3.1	Kesimpulan Pembagian Wewenang	52



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Fakultas	V
2	Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayaranan Terpadu Satu Atap	VI
3	Pedoman Wawancara	VII
4	Surat Keterangan Wawancara	X
5	Dokumentasi Wawancara	XIV

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	dammah	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥ aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

ا / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
 الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbnā*

بِحَيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḥilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullāh*

بِاللَّهِ *Billāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naşr Ḥamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun

QS / ... : 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الى آخرها/الى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh...”

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.

- Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, begitupun dengan potensi kepariwisataannya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari kekayaan laut, hutan, hingga hasil bumi yang melimpah. Kekayaan ini turut mendukung potensi kepariwisataan yang luar biasa, dengan keindahan alam yang memukau seperti pantai-pantai tropis, pegunungan hijau, danau-danau cantik, hingga kekayaan budaya yang beragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki daya tarik tersendiri, baik wisata alam, sejarah, maupun budaya, yang mampu memikat wisatawan domestik maupun mancanegara.¹

Sektor pariwisata di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2018 mencapai 5,2%, dengan devisa sebesar US\$16,43 miliar. Namun, pada tahun 2022, kontribusi tersebut menurun menjadi 3,6%, meskipun devisa yang dihasilkan meningkat menjadi US\$4,26 miliar. Dengan pengelolaan yang tepat, seperti pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan, peningkatan kualitas infrastruktur, dan promosi yang efektif, sektor pariwisata Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu target prioritas pembangunan nasional.²

¹ Agus Setiawan and Sabri Samin, "Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Je'neberang," *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH* 1, no. 2 (2020): h. 288.

² Indra Mualim Hasibuan et al., "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Nasional," *Urnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023): 1200–1217.

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya, begitu juga ketika kita membahas terkait potensi kepariwisataannya. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari hasil laut, hutan tropis, hingga tambang mineral yang melimpah. Kekayaan ini juga tercermin dalam potensi kepariwisataannya, dengan berbagai destinasi menakjubkan seperti pantai eksotis, pegunungan megah, dan kekayaan budaya yang beragam. Setiap daerah di Indonesia menawarkan keunikan tersendiri, baik dalam hal keindahan alam, tradisi lokal, maupun kuliner khas yang menggugah selera. Dengan pengelolaan yang baik, potensi ini dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi dan pelestarian warisan budaya bangsa.³

Jejak sejarah yang Panjang di Indonesia pula meninggalkan berbagai peninggalan bersejarah dari kehidupan di masa lalu menjadikan Indonesia sebagai tempat yang potensial dalam hal yang berkaitan dengan destinasi wisata sehingga wisatawan lokal maupun mancanegara menjadikan Indonesia sebagai daftar tempat yang wajib di kunjungi ketika musim libur tiba. Indonesia, dengan jejak sejarahnya yang panjang, telah meninggalkan berbagai peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehidupan masa lalu, mulai dari peradaban kuno hingga era kolonial. Situs-situs seperti Candi Borobudur dan Prambanan, yang merupakan warisan dunia UNESCO, menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Selain itu, kota-kota seperti Yogyakarta dan Malang menyimpan banyak bangunan kolonial yang megah dan penuh cerita.

Tidak hanya itu, tradisi budaya yang masih lestari hingga kini, seperti upacara adat dan seni pertunjukan, semakin memperkaya daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Kombinasi unik antara keindahan alam, warisan budaya, dan nilai sejarah ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata yang wajib dikunjungi, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, terutama saat musim liburan tiba. Keberagaman ini menawarkan pengalaman yang tidak hanya

³ Setiawan and Samin, "Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Je'neberang."

memanjakan mata, tetapi juga memperkaya wawasan dan apresiasi terhadap kekayaan sejarah bangsa.⁴

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi suatu negara atau daerah. Sektor ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkenalkan dan memperkaya budaya lokal. Melalui pariwisata, masyarakat lokal dapat memperoleh keuntungan dari sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan industri kreatif yang berkembang seiring dengan tumbuhnya jumlah wisatawan yang datang. Selain itu, pariwisata juga dapat meningkatkan promosi budaya dan warisan lokal, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi, seni, dan kerajinan tangan mereka, yang pada gilirannya memperkaya identitas budaya suatu daerah.⁵

Lebih jauh lagi, pariwisata memberikan pemahaman yang lebih luas tentang beragam aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan. Melalui perjalanan wisata, seseorang tidak hanya menikmati keindahan alam atau mengunjungi situs-situs bersejarah, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyelami kehidupan masyarakat setempat. Wisatawan yang datang dari berbagai belahan dunia dapat belajar mengenai kebudayaan, cara hidup, adat istiadat, dan tradisi unik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap perjalanan membuka peluang untuk memahami nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lokal, baik dalam pola pikir, seni, hingga kebiasaan sehari-hari.

Pariwisata juga menjadi media penting dalam mempromosikan pertukaran budaya. Ketika wisatawan dan masyarakat lokal berinteraksi, mereka berbagi cerita, pengalaman, bahkan nilai-nilai kehidupan. Ini bukan hanya memperkaya pengetahuan

⁴ Darussalam Syamsuddin, "Transformasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015). h. 2.

⁵ Riska Aprilia Mokoginta, R.J. Poluan, and Ricky M.S Lakat, "Pengembangan Kawasan Wisata Bahari (Studi : Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)," *Spasial* 7, no. 3 (2020): 325–34.

individu, tetapi juga menciptakan hubungan emosional yang dapat mempererat hubungan antarbangsa. Misalnya, seorang wisatawan yang mengunjungi desa adat di Indonesia akan membawa pulang cerita tentang keragaman budaya Nusantara, sehingga secara tidak langsung turut mempromosikan budaya Indonesia di negaranya.

Lebih dari itu, pariwisata juga mendorong masyarakat lokal untuk melestarikan tradisi dan budaya mereka. Ketika budaya menjadi daya tarik utama, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menjaga keaslian dan keberlanjutannya. Hal ini menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan: budaya terpelihara, sementara pengunjung memperoleh pengalaman yang autentik.

Dari sisi lingkungan, pariwisata juga dapat menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Banyak destinasi wisata di Indonesia, seperti taman nasional, kawasan konservasi, dan ekowisata, yang tidak hanya menyuguhkan pemandangan indah tetapi juga memberikan pembelajaran tentang keanekaragaman hayati, konservasi, dan pentingnya upaya perlindungan lingkungan. Wisatawan yang memahami nilai-nilai ini diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dampak positif pariwisata meluas ke aspek yang lebih global.

Dengan demikian, pariwisata bukan hanya mendatangkan keuntungan materi melalui peningkatan devisa dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi sarana pertukaran budaya, edukasi, dan pengalaman yang memperkaya pengetahuan serta mempererat hubungan antarbangsa. Sebagai sektor yang terus berkembang, pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi alat pemersatu yang menjembatani perbedaan dan membangun pemahaman lintas budaya di era globalisasi ini.⁶

Wisata alam merupakan salah satu bentuk aktivitas perjalanan yang semakin populer di kalangan wisatawan, terutama mereka yang ingin menikmati keindahan

⁶ Ashabul Kahfi, "Kejahatan Lingkungan Hidup," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014). h. 207.

dan keunikan alam dengan cara yang lebih dekat dan alami.⁷ Aktivitas ini biasanya dilakukan secara sukarela dan sementara, di mana pengunjung melakukan perjalanan untuk menikmati pesona alam di berbagai tempat yang memiliki keistimewaan dan keindahan alam yang luar biasa. Wisata alam dapat memberikan pengalaman yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga mendalam, karena memungkinkan individu untuk bersatu dengan alam, menikmati udara segar, dan menyaksikan langsung keindahan alam yang belum terjamah.

Destinasi wisata alam dapat ditemukan di berbagai tempat yang memiliki keanekaragaman hayati dan keindahan alam, seperti Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Setiap jenis kawasan ini memiliki karakteristik dan keistimewaannya sendiri, yang menarik wisatawan untuk mengunjungi dan menjelajahnya.⁸

Taman wisata alam, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang pelestarian sumber daya alam dan ekosistem, merujuk pada area alam yang dikelola khusus untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi yang bersifat alami.⁹

Kriteria-kriteria untuk menetapkan suatu wilayah sebagai taman wisata alam meliputi:

1. Memiliki keindahan alam seperti flora, fauna, gejala alam, dan formasi geologi menarik;
2. Memiliki luas yang memadai untuk memastikan kelestarian fungsi alamnya dan menarik bagi pariwisata serta rekreasi;
3. Serta didukung oleh kondisi lingkungan sekitarnya yang mendukung pengembangan pariwisata alam.

⁷ Y. Fransisca, "Tinjauan Umum Kawasan Wisata Alam," no. 10 (2020): 18–56, www.kemenpar.go.id/userfiles/file/4636_1364-UUTentangKepariwisataannet1.pdf.

⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam Pasal 1 Ayat 9

⁹ UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Taman Wisata Alam (TWA) Lejja adalah salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan pemandian air panasnya. Kawasan ini memiliki daya tarik alam yang luar biasa, dengan pemandian air panas yang berasal dari sumber air panas alami yang ditemukan di sekitar kaki gunung. Sumber air panas tersebut berasal dari aktivitas vulkanik gunung berapi yang sudah tidak aktif, namun masih menyimpan energi panas bumi yang memberikan manfaat kesehatan bagi para pengunjung.

Taman Wisata Alam (TWA) Lejja merupakan kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Sulawesi Selatan. Terletak di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, kawasan ini memiliki keindahan alam yang memukau dan beragam potensi wisata yang menjadikannya tujuan menarik bagi para pengunjung. TWA Lejja tidak hanya menawarkan pesona keindahan alam, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan berkat keberadaan sumber air panas alami yang menjadi daya tarik utamanya.

Pemandian air panas di TWA Lejja terkenal dengan kandungan belerangnya yang dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan membantu relaksasi tubuh. Suhu air panas yang mencapai sekitar 60-70 derajat Celsius menjadi pilihan ideal untuk terapi alami, baik untuk meredakan stres, melancarkan peredaran darah, maupun meredakan nyeri otot dan persendian. Hal ini menjadikan TWA Lejja sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga menyehatkan.

Tidak hanya itu, kawasan TWA Lejja juga dikelilingi oleh pemandangan alam yang hijau dan asri. Pepohonan yang rimbun, udara yang segar, dan suasana yang tenang menciptakan lingkungan yang sejuk dan nyaman bagi pengunjung. Bagi mereka yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan, TWA Lejja adalah tempat yang sempurna untuk menikmati ketenangan sambil menyatu dengan alam. Jalur-jalur pejalan kaki yang tersedia memungkinkan wisatawan untuk menjelajahi kawasan ini lebih dekat, menikmati keindahan flora dan fauna yang hidup di dalamnya.

Dengan kombinasi keindahan alam, manfaat kesehatan, dan suasana yang

mendukung ketenangan, TWA Lejja menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Selatan. Kawasan ini tidak hanya memberikan hiburan dan relaksasi, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Taman Wisata Alam Lejja menjadi tempat yang populer di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara, yang datang untuk merasakan kehangatan air panas yang dipercaya dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan, seperti meredakan nyeri otot, mengurangi stres, serta membantu detoksifikasi tubuh. Kawasan ini juga menawarkan fasilitas pendukung yang memadai untuk kenyamanan pengunjung, seperti kolam pemandian, area parkir, dan warung makan yang menyajikan makanan khas daerah setempat.

Selain itu, TWA Lejja juga berperan penting dalam upaya konservasi alam di Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari wilayah yang berada di bawah pengelolaan BBKSDA, TWA Lejja turut mendukung pelestarian sumber daya alam dan ekosistem sekitar. Upaya konservasi ini meliputi perlindungan terhadap flora dan fauna khas Sulawesi, serta menjaga kelestarian lingkungan agar tetap terjaga keseimbangannya. Keberadaan TWA Lejja memberikan dampak positif, baik dari segi pariwisata maupun dari aspek pelestarian alam yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di daerah tersebut.

Di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja, terdapat kekayaan fauna yang menjadi daya tarik tersendiri, termasuk 16 jenis satwa liar yang dilindungi. Dua di antaranya adalah kringkin bukit (*Prionitas platury*), dengan populasi sekitar 10 ekor, dan prikici dora (*Tricholusus otaney*), yang hanya ditemukan satu ekor di kawasan ini. Keberadaan satwa-satwa ini mencerminkan betapa pentingnya TWA Lejja sebagai habitat alami yang mendukung keanekaragaman hayati di Sulawesi Selatan. Satwa-satwa ini hidup di dalam ekosistem hutan lindung yang terjaga, yang juga menjadi bagian integral dari daya tarik TWA Lejja.

Pemandian Air Panas Lejja berada di dalam hutan lindung yang terletak di Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Lokasinya cukup strategis, dengan jarak sekitar 14 kilometer dari ibu kota kecamatan, sehingga mudah dijangkau

oleh wisatawan. Kawasan ini dikelilingi oleh hutan tropis yang rimbun, menciptakan suasana yang sejuk dan alami, ideal untuk bersantai dan melepaskan penat. Selain keindahan alam, keberadaan hutan lindung ini juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk perlindungan sumber air panas yang menjadi daya tarik utama Lejja.

Sumber air panas di TWA Lejja tidak hanya menawarkan relaksasi bagi pengunjung tetapi juga memiliki kandungan belerang yang tinggi, yang dikenal memiliki manfaat kesehatan. Pemandian ini sering dimanfaatkan untuk terapi kesehatan, seperti mengatasi nyeri sendi, melancarkan sirkulasi darah, dan meredakan kelelahan otot. Suhu air panas yang berkisar antara 60-70 derajat Celsius memberikan sensasi yang menyegarkan sekaligus menyehatkan, menjadikannya pilihan wisata yang ideal bagi segala usia.

Kehadiran satwa liar yang dilindungi serta ekosistem hutan yang kaya menjadi salah satu keunikan TWA Lejja. Pengelola kawasan telah melakukan berbagai upaya konservasi untuk memastikan kelestarian habitat satwa-satwa ini, termasuk memantau populasi mereka secara berkala dan menjaga keberlangsungan ekosistem melalui program perlindungan lingkungan. Kawasan ini juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata, di mana wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam tetapi juga belajar tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan perlindungan satwa.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, Pasal 34 menyatakan:

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
2. Dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dapat dibangun fasilitas pariwisata sesuai dengan rencana pengelolaan.
3. Untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan izin

¹⁰ Agung Pramono, "Pemandian Air Panas Lejja Soppeng: Sejarah, Spot Wisata Hingga Harga," detiksulsel, 2023.

pengusahaan pada zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan melibatkan masyarakat.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menjadi landasan hukum untuk mendukung pengelolaan dan peningkatan kualitas destinasi wisata. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan devisa, tetapi juga untuk memperkaya nilai-nilai budaya, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah yang memanfaatkan potensi besar sektor ini, mengingat keanekaragaman destinasi wisata yang dimilikinya. Berbagai objek wisata yang ditawarkan, seperti kawasan pegunungan yang hijau, pemandian air panas alami, dan taman rekreasi keluarga, memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan mengembangkan fasilitas pendukung seperti akses transportasi, infrastruktur, serta promosi yang terarah, sektor pariwisata di Kabupaten Soppeng dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian lokal. Selain itu, peningkatan kualitas layanan wisata juga berperan penting untuk menarik minat kunjungan, di mana wisatawan tidak hanya mencari pengalaman rekreasi tetapi juga nilai edukasi dan keberlanjutan. Hal ini menjadikan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan sebagai salah satu prioritas dalam mendorong kemajuan daerah dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Pengelolaan taman wisata alam merupakan suatu hal yang penting dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di Indonesia, terdapat banyak taman wisata alam yang menjadi potensi wisata yang menarik, salah satunya adalah Taman Wisata Alam (TWA) Lejja. TWA Lejja merupakan kawasan dengan kekayaan alam yang unik, termasuk flora dan fauna endemik yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik agar tetap lestari dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta para wisatawan.

Pajak dan retribusi yang diterapkan di Taman Wisata Alam (TWA) Lejja memiliki peran krusial dalam mendukung pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan destinasi wisata tersebut. Pendapatan yang diperoleh melalui pajak dan retribusi digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas umum, pengelolaan lingkungan, serta promosi pariwisata yang lebih luas. Dengan penerapan yang tepat dan transparan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan wilayah. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang pajak dan retribusi jasa usaha yang berbunyi sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pasal 50 menyatakan bahwa objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencakup beberapa kategori, termasuk jasa parkir dan jasa perhotelan. Jasa perhotelan ini juga mencakup layanan yang disediakan oleh villa, yang dianggap sebagai bagian dari jasa perhotelan.

Pasal 57 ayat (1) mengatur bahwa dasar pengenaan PBJT adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen untuk barang atau jasa tertentu. Dengan kata lain, setiap pembayaran yang dilakukan oleh tamu villa untuk layanan parkir atau akomodasi di villa menjadi dasar untuk perhitungan PBJT.

Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa tarif PBJT ditetapkan maksimal sebesar 10%, yang berarti setiap transaksi parkir atau penginapan di villa dapat dikenakan pajak hingga 10% dari total biaya.

2. PERDA Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Dan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 23, menyatakan bahwa objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi: pelataran /lingkungan parkir, taman Parkir /Tempat Wisata dan gedung parkir.

Pasal 27 ayat (2), struktur dan besaran tarif parkir adalah sebagai berikut:

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	
Pelataran/ Lingkungan	Sedan, Jeep, Mini Bus,	2.000,-	/Sekali Parkir
	<i>Pick Up</i> dan Sejenis	2.000,-	/Sekali Parkir
	Bus, Truk dan	2.000,-	/Sekali Parkir
	Alat Besar Lainnya	3.000,-	/Sekali Parkir
Taman Parkir/ Tempat Wisata	Parkir Sepeda Motor	2.000,-	/Sekali Parkir
	Sedan, Jeep, Mini Bus,	10.000,-	/Sekali Parkir
	<i>Pick Up</i> dan Sejenis	10.000,-	/Sekali Parkir
	Bus, Truk	10.000,-	/Sekali Parkir
Gedung	Alat Besar Lainnya	10.000,-	/Sekali Parkir
	Sepeda Motor	5.000,-	/Sekali Parkir
	Sedan, Jeep, Mini Bus,	2.000,-	/2 Jam
	<i>Pick Up</i> dan Sejenis	2.000,-	/2 Jam
Gedung	Bus, Truk dan	2.000,-	/2 Jam
	Alat Besar Lainnya	3.000,-	/2 Jam
	Sepeda Motor	1.000,-	/2 Jam

Pasal 31 ayat (2), struktur dan besaran tarif tempat penginapan/pesangrahan/villa sebagai berikut:

- a) Mess Pemda Rp 250.000, -/kamar/hari

b) Pesanggrahan/Villa Rp 50.000, -/kamar/hari

TWA Lejja adalah destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam dan kolam air panas alami. TWA Lejja tidak hanya berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah melalui sektor pariwisata, tetapi juga berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang dilindungi. Pengelolaan TWA Lejja melibatkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan dan PT. Lamataesso Mattappa, sebuah perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas wisata. Namun, kolaborasi ini tidak terlepas dari berbagai konflik yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan kenyamanan pengunjung TWA Lejja.

Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rechtsstaat*). Dasar pijakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum¹¹, makna bahwa Indonesia adalah negara hukum berarti segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga hukum memiliki kedudukan tertinggi sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga keadilan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap tindakan, baik oleh warga negara maupun pemerintah, harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Subjek hukum juga harus menaati hukum yang ada, subjek hukum dalam hal ini adalah pendukung hak dan kewajiban dan terdiri dari dua macam, yaitu orang (*Person*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*).¹² Prinsip negara hukum meliputi supremasi hukum, keadilan yang menjunjung hak asasi manusia, pembagian kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan, serta peradilan yang independen. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menciptakan

¹¹ Dian Ramdhani Hardin Rusdianto, “Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang,” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, n.d.

¹² M.H Badruzzaman, S.Ag., *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government, 2019).

ketertiban, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara adil dan setara.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, ada beberapa hal yang tidak jelas terkait pengelolaan lahan dan sumber daya di kawasan ini, terutama antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Tumpang tindih regulasi menjadi salah satu faktor utama yang memicu permasalahan ini. Regulasi yang seharusnya menjadi panduan dalam pengelolaan justru sering kali saling bertabrakan, sehingga menciptakan kebingungan dalam implementasinya. Akibatnya, banyak pihak yang merasa tidak memiliki kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam pembagian wewenang semakin memperumit keadaan. Ketidakjelasan ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, tetapi juga memengaruhi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Ketidakpastian hukum yang muncul akibat kondisi ini sering kali menjadi hambatan bagi pelaksanaan program atau kegiatan di kawasan tersebut. Jika tidak segera ditangani, situasi ini berpotensi menghambat pengelolaan lahan dan sumber daya secara efektif di masa mendatang. Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin keadilan dan keteraturan dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut. Dalam hal ini, diperlukan peraturan yang lebih jelas dan tegas tentang hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Implementasi dari kebijakan tersebut harus transparan dan adil agar tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut.

Pada kenyataannya, peneliti yang telah melakukan observasi langsung di lapangan menemukan adanya kebingungan di kalangan wisatawan terkait mekanisme pembayaran di Taman Wisata Alam (TWA) Lejja. Pembayaran yang terbagi menjadi dua pihak, yaitu BBKSDA Sulawesi Selatan dan PT. Lamataesso Mattappa, menjadi salah satu sumber permasalahan utama. Wisatawan sering kali merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai alur pembayaran, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan selama berkunjung.

Selain itu, ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab untuk

menagih dan mengelola TWA Lejja semakin memperburuk situasi. Pengunjung kerap bingung untuk membedakan antara BBKSDA sebagai institusi pemerintah yang menangani konservasi, dan PT. Lamataesso Mattappa sebagai pihak swasta yang berperan dalam pengelolaan. Situasi ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara kedua pihak, guna memberikan pelayanan yang transparan dan memudahkan pengalaman wisata bagi pengunjung. Belum hadirnya Kepastian hukum terkait hak pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja di Kabupaten Soppeng masih memberikan ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan sah dalam mengelola kawasan tersebut, baik dari sisi regulasi maupun pengambilan keputusan. Pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat masing-masing mengklaim hak atas pengelolaan lahan dan sumber daya alam di kawasan ini, yang akhirnya menimbulkan konflik kepentingan di lapangan. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kejelasan pengelolaan yang transparan dan adil, sehingga berbagai pihak merasa dirugikan seperti wisatawan Taman Wisata Lejja yang telah diuraikan di atas.

Selain daripada itu peneliti yang merupakan kelahiran Kabupaten Soppeng ini mendapati bahwa adanya permasalahan serius lainnya yaitu penebangan liar yang terjadi di kawasan TWA Lejja. Penebangan liar tidak hanya merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada, tetapi juga mengancam keberlanjutan kawasan konservasi ini. Sayangnya, ada ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mencegah aktivitas ilegal ini. BBKSDA sebagai lembaga pemerintah yang memiliki mandat untuk konservasi sumber daya alam memiliki tanggung jawab utama, namun keterlibatan PT. Lamataesso Mattappa dalam pengelolaan kawasan wisata juga menempatkan mereka dalam posisi yang seharusnya turut serta dalam pengawasan. Ketidakjelasan tanggung jawab ini menyebabkan kurangnya koordinasi yang efektif dalam menanggulangi penebangan liar, sehingga masalah ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang memadai.

Maka dari itu, untuk memberikan kepastian hukum terkait pihak yang memiliki hak dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja di Kabupaten Soppeng, diperlukan langkah konkret yang dapat menyelesaikan permasalahan

tersebut secara komprehensif. Ketidakjelasan antara kewenangan BBKSDA Sulawesi Selatan dan PT. Lamataesso Mattappa dalam hal pengelolaan dan penagihan telah menimbulkan kebingungan bagi wisatawan, yang pada akhirnya dapat merusak citra pariwisata daerah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya regulasi yang jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan di kemudian hari.

Berangkat dari permasalahan ini, peneliti merasa urgensi untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna menganalisis dan mencari solusi yang tepat. Penelitian ini akan mengkaji aspek legalitas dan tata kelola TWA Lejja, serta mencari model pengelolaan yang ideal agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, baik dari sisi pemerintah, pengelola swasta, maupun wisatawan. Dengan dasar tersebut, peneliti mengangkat topik ini dalam sebuah penelitian dengan judul yang relevan dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan secara hukum dan praktis dengan judul **“Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng Perspektif *Siyasah Tasyri’iyah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana Kepastian Hukum terkait hak pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Tasyri’iyah* mengenai hak pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja antara BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berorientasi pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis kepastian hukum antara BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa terkait hak pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja
2. Untuk menganalisis pandangan *Siyasah Tasyri’iyah* mengenai hak pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperdalam Pemahaman tentang hak pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan berbagai macam pihak
- b. Memperdalam Pemahaman tentang pandangan *Siyasah Tasyri'iyah* mengenai hak pengelolaan sumber daya alam

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada secara lebih komprehensif serta menyusun solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur kemampuan penulis dalam menemukan, mengidentifikasi, dan mengkaji suatu permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dinamika dan isu-isu di bidang Hukum Tata Negara. Dengan melakukan penelitian ini, penulis berkesempatan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata, sehingga dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana permasalahan tersebut muncul, berkembang, dan memengaruhi berbagai aspek dalam masyarakat.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan bagi pembaca, mengubah asumsi masyarakat serta wadah penyampaian terkait pentingnya keberlakuan peraturan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan yang berguna bagi pembaca, tidak hanya dalam hal pemahaman terhadap isu yang sedang diteliti, tetapi juga dalam memperkaya wawasan mereka mengenai pentingnya keberlakuan peraturan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif tentang bagaimana peraturan yang ada berperan dalam membentuk tatanan sosial dan hukum yang adil serta efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum ditemukan karya atau penelitian yang secara khusus membahas tentang "Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng Perspektif Siyash Tasyri'iyah" Namun, penulis menemukan beberapa tulisan yang relevan terkait permasalahan yang diangkat, seperti pengelolaan taman wisata alam, hak pengelolaan lahan, dan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Beberapa tulisan tersebut juga mengulas peran peraturan hukum dalam menetapkan hak pengelolaan serta dampaknya pada keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata alam, meskipun belum ada yang mengaitkannya dengan perspektif Siyash Tasyri'iyah.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Syahra Munadiah, M. Gazali Suyuti, dan Abdul Wahid Haddade dengan judul "Pengelolaan Wisata Permandian Air Panas Lejja dan Dampaknya terhadap Lingkungan dan Masyarakat". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak Pengelolaan Permandian Air Panas Lejja terhadap Lingkungan dan Masyarakat. Hasil penelitian bahwa wisata permandian air panas Lejja memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Potensi kerusakan lingkungan kawasan hutan lindung harus menjadi komitmen dan perhatian dari berbagai *stakeholder*, sehingga keberadaan wisata permandian air panas Lejja tidak sampai merusak kawasan hutan lindung sebagai sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Pengelolaan wisata permandian air panas Lejja oleh Perusda perlahan-lahan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Persamaan yang dilakukan peneliti ialah terkait persamaan lokasi penelitian yaitu

Taman Wisata Lejja Kabupaten Soppeng dan perbedaannya terletak pada Pembahasan terkait dampak Tempat Wisata terhadap Lingkungan dan Masyarakat.¹³

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rusmadi dengan judul “Transparansi Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Permandian Alam Lejja di Kabupaten Soppeng”. Penelitian ini berfokus pada Transparansi Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Permandian Alam Lejja Di Kabupaten Soppeng dan Untuk mengetahui Faktor – faktor apa yang mendukung dan menghambat Transparansi pengelolaan retribusi objek wisata permandian Alam Lejja di Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng adalah keterbukaan pihak pengelola obyek wisata permandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng dalam hal retribusi ini pihak pengelola permandian alam tersebut tidak terdapat transparansi Persamaan yang dilakukan peneliti ada pada pembahasan terkait Pengelolaan Pemandian Alam Lejja Kabupaten Soppeng dan Perbedaannya terkait Objek yang mau diteliti yaitu Transparasi Retribusi sedangkan Penulis ingin meneliti terkait Hak Pengelolaan.¹⁴

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Wenda Hartanto dengan judul “Kewenangan Pengelolaan Tanah dan Kepariwisataan oleh Pemerintah untuk mencapai Cita Negara”. Penelitian ini berfokus pada Kewenangan pengelolaan tanah dan strategi kepariwisataan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah dikarenakan pengaturan pertanahan menurut Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya bersandar pada Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga

¹³ Syahra Munadiah, M Gazali Suyuti, and Abdul Wahid Haddade, “Pengelolaan Wisata Permandian Air Panas Lejja Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan Perekonomian Masyarakat,” *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH* 2, no. 2 (2021): 472–84.

¹⁴ Rusmadi, “Transparansi Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Permandian Alam Lejja di Kabupaten Soppeng”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

disandarkan pada Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan pertanahan untuk pengembangan dan menumbuhkan kepariwisataan di daerah. Persamaan yang dilakukan peneliti ada pada pembahasan terkait Pengelolaan wisata alam dan Perbedaannya terkait Subjek, Fokus Penelitian dan Lokasi Penelitian.¹⁵

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut filsuf hukum Jerman, Gustav Radbruch, ada tiga gagasan dasar yang menjadi landasan dalam memahami hukum, yang sering kali ditafsirkan oleh ahli teori hukum dan filsuf hukum sebagai tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radbruch berpendapat bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kemanfaatan atau kesejahteraan bersama. Di sisi lain, kepastian hukum juga menjadi tujuan yang sangat penting karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹⁶

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Hukum yang bersifat positif berarti hukum tersebut terdiri dari peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh otoritas yang sah, seperti lembaga legislatif, dan diberlakukan secara formal untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum positif

¹⁵ Wenda Hartanto, "Kewenangan Pengelolaan Tanah dan Kepariwisataan oleh Pemerintah untuk mencapai Cita Negara". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 01 (2018).

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

mencakup segala peraturan yang tertulis dan memiliki kekuatan mengikat bagi semua pihak, baik individu maupun institusi, dalam suatu negara. Perundang-undangan ini disusun berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak setiap warga negara. Hukum positif juga memastikan bahwa segala tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau masyarakat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, menjamin kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, hukum positif merupakan hukum yang dihasilkan melalui proses legislatif dan dapat dikenakan sanksi apabila dilanggar.

2. Hukum didasarkan kepada fakta (*tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan. Berarti bahwa dalam penerapannya, hukum berfokus pada kondisi nyata dan bukti-bukti yang ada, bukan pada penilaian subjektif atau interpretasi pribadi yang mungkin muncul dari hakim terkait konsep seperti kemauan baik atau kesopanan. Dalam sistem hukum, fakta yang terungkap selama proses hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan, yang kemudian dituangkan dalam putusan yang objektif dan berdasarkan bukti yang sah. Hal ini memastikan bahwa keputusan hukum tidak terpengaruh oleh persepsi atau norma-norma moral yang tidak tertulis, tetapi lebih kepada keadaan yang dapat dibuktikan secara jelas dan rasional. Dengan demikian, hukum berfungsi untuk memberikan kepastian dan keadilan yang berdasarkan pada kenyataan yang ada, bukan pada standar yang bersifat abstrak atau dapat berubah sesuai dengan penilaian individu.

3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan. Fakta dalam hukum harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran dan pelaksanaannya. Ketidakjelasan atau ambiguitas dalam merumuskan fakta dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di antara pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan. Selain itu, rumusan fakta yang jelas mempermudah penerapan hukum dalam praktik, memastikan bahwa setiap pihak dapat memahami hak dan kewajibannya secara tepat, serta meminimalisir potensi sengketa hukum yang muncul akibat perbedaan tafsiran. Dengan fakta yang dirumuskan dengan baik, proses peradilan akan lebih transparan dan efisien, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijalankan dengan lebih efektif, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah. Hukum positif tidak boleh sering diubah karena stabilitas hukum sangat penting untuk menciptakan kepastian dan ketertiban dalam masyarakat. Jika hukum terlalu sering diubah, hal ini dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, dan ketidakadilan bagi warga negara yang harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Selain itu, perubahan yang terlalu sering dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintah, serta mengganggu proses pembangunan yang memerlukan dasar hukum yang konsisten dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, meskipun hukum perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, perubahan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, melalui proses yang matang, dan hanya ketika benar-

benar diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan ketertiban tetap tercapai.

Roscoe Pound mengambil pandangan yang berbeda tentang kepastian hukum, seperti yang ditulis oleh Peter Marzuki dalam bukunya Pengantar Hukum, dimana kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu :¹⁷

1. Pertama, sebagai suatu aturang memiliki sifat umum agar dapat membuat individu paham terkait perbuatan yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan. Hukum sebagai suatu aturan harus memiliki sifat umum agar dapat diterima dan dipahami oleh seluruh individu dalam masyarakat. Sifat umum ini berarti bahwa hukum tidak hanya berlaku untuk sekelompok orang tertentu, tetapi untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau posisi mereka dalam masyarakat. Dengan sifat umum ini, hukum dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, sehingga setiap individu dapat memahami batasan-batasan yang ada. Hal ini sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, karena setiap orang memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku, dan hukum yang bersifat umum memastikan bahwa aturan tersebut dapat diterapkan secara adil dan merata tanpa diskriminasi.
2. Kedua, bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh aturan umum berfungsi untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Kepastian hukum ini memungkinkan setiap orang untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan jelas, serta memahami batas-batas tindakan yang sah dan tidak sah yang dapat diambil oleh negara terhadap mereka. Ketika aturan hukum diterapkan secara

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

konsisten, individu dapat memahami dengan pasti apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh negara terhadap mereka, serta bagaimana prosedur hukum berjalan. Hal ini menciptakan rasa keadilan dan perlindungan yang merata bagi seluruh warga negara. Kepastian hukum juga tercermin dalam keputusan-keputusan hakim yang konsisten, di mana putusan satu dengan yang lainnya terkait hal yang serupa harus memiliki kesesuaian, mengingat prinsip hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya tercermin dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi juga dalam penerapan dan penegakan hukum yang konsisten oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, hukum yang berlaku tidak hanya menjadi pedoman tertulis, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta mendapatkan perlindungan yang sah dari potensi penyalahgunaan kekuasaan..

Asas Kepastian Hukum ialah sebuah jaminan terhadap pelaksanaan hukum akan dilakukan secara benar dan tepat karena tujuan utama dari hukum adalah memberikan kepastian. Ketika tidak adanya kepastian hukum, maka identitas dan makna hukum itu sendiri tidak dapat diketahui, dan apabila hal tersebut sudah terjadi maka hukum tak akan lagi dijadikan pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Kepastian hukum di Indonesia dapat mendorong upaya pengaturan hukum yang tertuang dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan ini mencerminkan sistem hukum yang ada, yang tidak bergantung pada keputusan yang cepat. Asas kepastian hukum adalah konsep yang menjamin penerapan hukum yang adil, sehingga tidak merugikan pihak mana pun. Hukum seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat dari kejahatan atau

penganiayaan terhadap individu atau kelompok, dan harus dijadikan pedoman hidup bagi setiap orang.

Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum melalui badan legislatif yang berwenang dan kompeten sehingga regulasi tersebut dapat memiliki dimensi hukum. Situasi inilah yang akan nantinya dapat memberikan jaminan kepastian bahwa hukum dipandang sebagai aturan yang harus dipatuhi. Kepastian hukum membutuhkan pengaturan yang dilakukan oleh badan legislatif yang berwenang dan kompeten, sehingga regulasi tersebut memiliki dimensi hukum. Dengan demikian, situasi ini akan menjamin bahwa hukum dianggap sebagai aturan yang wajib dipatuhi.



2. Teori Pembagian Kekuasaan

Prinsip pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan teori Trias Politica dikembangkan oleh dua pemikir besar, yaitu John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Perancis. Konsep ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yang terpisah namun saling mengawasi. Menurut John Locke, kekuasaan dalam negara dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, yang menurut Locke harus dimiliki oleh badan perwakilan rakyat yang terpilih. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan sehari-hari, yang dipegang oleh eksekutif atau pemerintah. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan urusan luar negeri, seperti hubungan diplomatik dan pertahanan negara. Pembagian kekuasaan ini menurut Locke bertujuan untuk menciptakan sistem *checks and balances*, di mana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan membatasi kekuasaan cabang lainnya agar tidak terjadi penyalahgunaan atau konsentrasi kekuasaan pada satu pihak saja. Pemisahan ini juga diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan seimbang, serta memberikan kebebasan yang lebih besar kepada individu. Pendekatan Locke tentang pemisahan kekuasaan menjadi salah satu landasan utama dalam banyak sistem pemerintahan demokratis di dunia, termasuk di Indonesia, yang mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam struktur negara dan konstitusinya.

Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu:¹⁸

- a. Kekuasaan legislatif, Kekuasaan legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan, yaitu bertugas untuk membuat, mengubah, dan menetapkan peraturan serta undang-undang yang menjadi dasar dalam

¹⁸ Suparto, "TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN DAN KONSTITUSI MENURUT NEGARA BARAT DAN ISLAM," *Hukum Islam* XIX (2019): 135.

penyelenggaraan negara. Sebagai salah satu cabang kekuasaan, legislatif memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang akan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memastikan bahwa peraturan yang dibuat mencerminkan kepentingan umum dan kebutuhan rakyat. Proses pembuatan undang-undang ini melalui mekanisme yang melibatkan diskusi, perdebatan, dan evaluasi dari berbagai pihak, termasuk anggota legislatif, pemerintah, dan masyarakat. Dengan adanya peraturan dan undang-undang yang jelas dan tegas, kekuasaan legislatif berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, serta menjamin keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, legislatif harus menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan agar hasil peraturan yang dihasilkan dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

- b. Kekuasaan eksekutif, Kekuasaan legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan, yaitu bertugas untuk membuat, mengubah, dan menetapkan peraturan serta undang-undang yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Sebagai salah satu cabang kekuasaan, legislatif memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang akan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memastikan bahwa peraturan yang dibuat mencerminkan kepentingan umum dan kebutuhan rakyat. Proses pembuatan undang-undang ini melalui mekanisme yang melibatkan diskusi, perdebatan, dan evaluasi dari berbagai pihak, termasuk anggota legislatif, pemerintah, dan masyarakat. Dengan adanya peraturan dan undang-undang yang jelas dan tegas, kekuasaan legislatif berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, serta menjamin keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, legislatif harus menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan agar hasil peraturan yang dihasilkan dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

- c. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh negara dalam hubungan internasional, khususnya dalam hal menjalankan urusan luar negeri, seperti diplomasi, perjanjian internasional, dan pengaturan hubungan dengan negara lain. Kekuasaan ini sering kali dikelola oleh pemerintah pusat dalam sistem negara federasi, meskipun dalam beberapa negara, kewenangan ini dapat dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian atau provinsi, tergantung pada struktur konstitusionalnya. Kekuasaan federatif ini sangat penting karena berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara dalam percaturan internasional dan memastikan bahwa negara dapat bertindak secara efektif dalam menghadapi tantangan global. Dalam banyak kasus, kekuasaan federatif mencakup kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan, serta pengaturan perdagangan dan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain yang berperan dalam memajukan kepentingan nasional.

Sementara itu Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakannya dalam tiga bagian pula meskipun ada perbedaan dengan konsep yang disampaikan John Locke, yaitu :

- Kekuasaan legislatif, memiliki tugas utama untuk membuat undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Dalam pandangannya, undang-undang tersebut harus dibuat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan, serta mencerminkan kehendak rakyat. Montesquieu menekankan pentingnya kebebasan legislatif untuk berfungsi secara independen, tanpa campur tangan dari cabang kekuasaan lainnya, agar dapat menghasilkan undang-undang yang adil dan sesuai dengan kepentingan umum.
- Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri). Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif memiliki tugas utama untuk melaksanakan undang-undang yang telah disahkan oleh kekuasaan legislatif,

namun ia memberi perhatian khusus pada tindakan di bidang politik luar negeri. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan eksekutif harus memiliki kebebasan yang cukup dalam mengambil keputusan cepat terkait urusan diplomatik, pertahanan, dan kebijakan luar negeri guna melindungi kepentingan negara. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan, di mana eksekutif tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus tetap berada dalam pengawasan legislatif serta tunduk pada hukum. Dengan cara ini, Montesquieu berupaya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif, sambil memastikan bahwa kebijakan luar negeri dan keamanan negara dapat dijalankan dengan efektif dan responsif.

- Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Kekuasaan yudikatif, menurut Montesquieu, memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum dengan cara mengadili pelanggaran terhadap undang-undang yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif. Sebagai cabang yang independen, kekuasaan yudikatif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh individu, pemerintah, atau lembaga lainnya tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Montesquieu menekankan bahwa hakim yang menjalankan fungsi yudikatif harus bebas dari pengaruh pihak lain, baik itu legislatif maupun eksekutif, agar dapat mengambil keputusan yang adil dan objektif. Selain itu, yudikatif juga berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara, dengan cara memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, kekuasaan yudikatif tidak hanya menjadi penjaga ketertiban hukum, tetapi juga merupakan pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak individu.

Dari dua pendapat ini ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.¹⁹ Perbedaan pemikiran antara John Locke dan Montesquieu mengenai kekuasaan yudikatif sangat mencolok. John Locke, dalam pandangannya mengenai pembagian kekuasaan, memasukkan kekuasaan yudikatif sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Menurut Locke, kekuasaan eksekutif tidak hanya bertugas untuk melaksanakan undang-undang, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan, termasuk melalui pengadilan. Dalam konteks ini, Locke melihat kekuasaan eksekutif dan yudikatif saling terkait erat, karena kedua kekuasaan ini bekerja bersama dalam melaksanakan dan menegakkan hukum yang telah dibuat oleh legislatif. Dengan demikian, Locke menganggap bahwa pengadilan adalah bagian dari upaya eksekutif dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga tidak memandangnya sebagai cabang yang sepenuhnya terpisah.

Sementara itu, Montesquieu memiliki pandangan yang berbeda dengan menempatkan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri, terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Montesquieu menganggap bahwa untuk menjaga keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, fungsi peradilan harus independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Dalam pandangan Montesquieu, hakim harus bebas dari intervensi politik dan kekuasaan lainnya agar dapat membuat keputusan yang adil dan tidak memihak. Dengan memisahkan kekuasaan yudikatif, Montesquieu berharap tercipta sistem *checks and balances* yang menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam negara, sehingga satu cabang kekuasaan tidak dapat menguasai yang lainnya, dan setiap cabang memiliki fungsi yang jelas dan terpisah untuk menjaga kebebasan individu dan keadilan sosial.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002). h. 150

Perbedaan ini menunjukkan dua pendekatan yang berbeda terhadap pemisahan kekuasaan, di mana Locke lebih melihat interdependensi antara eksekutif dan yudikatif, sementara Montesquieu lebih menekankan pentingnya pemisahan yang tegas untuk menghindari kekuasaan yang terpusat dan untuk memastikan sistem pemerintahan yang adil dan tidak bias.

Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara diatur dalam hukum dasar dari suatu negara yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi atau UUD merupakan dokumen negara yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal sebagai berikut:²⁰

- Pertama, *public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi. Berdasarkan ketentuan konstitusi, yang merupakan landasan hukum tertinggi di suatu negara. Konstitusi menetapkan batasan-batasan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh setiap lembaga negara dan pejabat publik dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan kata lain, segala tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pihak berwenang harus selalu merujuk pada konstitusi sebagai sumber legitimasi utama. Tanpa adanya dasar konstitusional yang jelas, kekuasaan publik dapat dianggap tidak sah dan berisiko menyalahi prinsip-prinsip negara hukum. Legitimasi ini penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dijalankan tidak bertentangan dengan hak-hak warga negara dan menjaga agar tindakan pemerintah tetap sesuai dengan tujuan negara yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Konstitusi berfungsi sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

- Kedua, Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui perwakilan harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *universal and equal suffrage*, yaitu hak pilih yang universal dan setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Setiap individu, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial, berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memilih perwakilan yang akan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Selain itu, pengangkatan eksekutif, yaitu kepala pemerintahan atau pejabat tinggi negara, harus dilakukan melalui pemilihan yang demokratis, di mana prosesnya terbuka, transparan, dan mencerminkan kehendak rakyat. Prinsip ini menjamin bahwa pemerintahan yang terbentuk memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat dan berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, di mana kekuasaan eksekutif tidak datang dari penunjukan semata, melainkan dari hasil pilihan rakyat yang sah. Dengan cara ini, kedaulatan rakyat dapat terwujud secara maksimal dan pemerintahan dapat berjalan dengan akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat.
- Ketiga, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang merupakan prinsip penting dalam memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu negara. Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif bertujuan untuk menciptakan sistem *checks and balances*, di mana setiap cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Dengan adanya pembagian ini, tidak ada satu cabang yang dapat menguasai seluruh aspek pemerintahan, sehingga tercipta keseimbangan yang adil dan menghindari tirani. Pembatasan wewenang juga penting agar setiap lembaga negara hanya dapat bertindak dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum dan konstitusi. Hal ini memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat dan menjaga agar setiap keputusan yang diambil selalu sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan umum. Pembagian kekuasaan dan pembatasan wewenang ini

adalah fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

- Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri sangat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan, baik bagi rakyat maupun penguasa. Kekuasaan kehakiman yang independen berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum, baik yang dilakukan oleh individu biasa maupun oleh pejabat negara, dapat diadili secara adil tanpa adanya campur tangan dari pihak eksekutif atau legislatif. Dengan kekuasaan kehakiman yang mandiri, pengadilan memiliki kebebasan penuh untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan tekanan politik atau kepentingan lain. Hal ini sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk penguasa. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan adil juga berperan dalam menjaga prinsip keadilan sosial, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa pemerintah tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Kelima, adanya sistem kontrol yang efektif terhadap militer dan kepolisian sangat penting untuk memastikan bahwa kedua institusi ini tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka dan tetap berfungsi untuk menegakkan hukum serta menghormati hak-hak rakyat. Sistem kontrol yang baik memastikan bahwa aparat keamanan hanya bertindak dalam kerangka hukum dan tidak menggunakan kekerasan atau intimidasi yang melanggar kebebasan individu. Selain itu, keenam, jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Negara harus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Jaminan ini tidak hanya melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara atau aparat keamanan, tetapi juga menciptakan iklim sosial yang

kondusif bagi kemajuan masyarakat. Dengan sistem kontrol yang efektif terhadap militer dan kepolisian serta perlindungan HAM yang terjamin, negara dapat menjaga kestabilan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

3. Teori *Siyasah Tasyri'iyah*

Menurut Al-Maqrizy, kata *Siyasah* berasal dari Bahasa Mongol berarti *yasah* dengan imbuhan *sin* berbasis kasrah berarti panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. *Fiqh Siyasah* adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada hukum politik atau pemerintahan dalam Islam. Terdiri dari kata "*fiqh*" yang berarti pemahaman mendalam tentang hukum syara', dan "*siyasah*," yang berarti politik atau pemerintahan. *Fiqh Siyasah* adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur pemerintahan, politik, dan administrasi negara berdasarkan ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadis.²¹

Siyasah Tasyri'iyah adalah bidang ilmu dalam fikih siyasah yang berfokus pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan dalam kerangka syariah Islam. Dalam literatur Islam, istilah "*tasyri'*" berasal dari kata yang berarti menetapkan syariah, menjelaskan hukum, dan merumuskan undang-undang. Oleh karena itu, *Siyasah Tasyri'iyah* tidak hanya mengkaji aspek politik dalam pemerintahan Islam, tetapi juga menyentuh dimensi legislatif dan hukum yang ada dalam sistem pemerintahan Islam. Kajian ini berusaha untuk menemukan prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan peraturan yang sesuai dengan ketentuan syariah, serta menerapkannya dalam konteks pemerintahan yang modern.

Dalam konteks *Siyasah Tasyri'iyah*, peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang diatur

²¹ Nurul Hidayah Tumadi Wahijul Kadri, "SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH," *Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2022): 1–12.

dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ilmu ini mengkaji berbagai instrumen legislatif yang digunakan dalam sejarah pemerintahan Islam, seperti penetapan hukum, pembuatan undang-undang, serta pengawasan dan penegakan hukum yang sesuai dengan syariah. Selain itu, *Siyasah Tasyri'iyah* juga membahas berbagai isu kontemporer yang berkaitan dengan pengaturan negara dalam kerangka syariah, seperti pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan keadilan. Sebagai bidang ilmu yang dinamis, *Siyasah Tasyri'iyah* terus berkembang untuk memberikan solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi dunia Islam dalam memadukan prinsip-prinsip agama dengan tuntutan kehidupan modern.

Al-Mawardi (w. 1058 M), seorang ulama fikih Mazhab Syafi'i yang terkenal dengan karyanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, membahas konsep *Siyasah Tasyri'iyah* dalam konteks pemerintahan Islam. Ia menekankan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum berdasarkan syariah demi keadilan dan kemaslahatan umat. Prinsip-Prinsip Utama dalam *Siyasah Tasyri'iyah* ialah:

a. Amanah dalam Kepemimpinan

Pemimpin harus memiliki sifat amanah (al-amanah) dalam menjalankan tugasnya. Amanah dalam pemerintahan berarti pemimpin wajib menjalankan kebijakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah serta menjamin kesejahteraan rakyat.

b. Keadilan sebagai Pilar Pemerintahan

Al-Mawardi menekankan bahwa keadilan (al-'adl) merupakan prinsip utama dalam pemerintahan Islam. Hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi dan berdasarkan syariah.²²

²² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Darul Falah, 2020).

C. Tinjauan Konseptual

1. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum adalah jaminan negara atas tersedianya aturan-aturan Kepastian Hukum merupakan suatu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan pada jaminan negara terhadap tersedianya aturan-aturan yang jelas, transparan, dan konsisten, yang diakui dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya peraturan yang jelas, tetapi juga dengan kejelasan dalam penerapan dan penegakan hukum itu sendiri. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban mereka, serta mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan, tanpa adanya keraguan atau ambiguitas. Kepastian hukum juga menciptakan kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, karena aturan yang ada berlaku secara adil dan merata tanpa pandang bulu.

Aspek yuridis dari kepastian hukum adalah bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif, dengan mengutamakan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, kepastian hukum menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati, di mana setiap pelanggaran terhadap hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, negara berperan penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan, peraturan, dan keputusan hukum yang ada dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan diterapkan dengan tegas. Dengan demikian, kepastian hukum menciptakan stabilitas sosial, mendorong perkembangan ekonomi, dan menjamin hak asasi manusia, sehingga berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan sejahtera.²³

²³ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

2. Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *beheersrecht*, yang berarti Hak Penguasaan.²⁴ Hak Pengelolaan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah sebagai hak atas tanah yang dikuasai oleh Negara, namun pelaksanaan sebagian kewenangannya diserahkan kepada pihak yang memegang hak tersebut.²⁵

Hak Pengelolaan yang dimaksud dalam penulisan ini merujuk pada pelaksanaan kewenangan dan hak yang dimiliki oleh pihak tertentu dalam mengelola dan mengatur sumber daya yang ada di Taman Wisata Alam Lejja. Hak ini mencakup kewenangan untuk mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan kawasan, termasuk dalam hal pemeliharaan ekosistem, pengembangan fasilitas, serta pengaturan kegiatan wisata yang berlangsung di dalam kawasan tersebut. Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas hukum, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau badan usaha yang ditunjuk, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pelestarian alam.

3. Taman Wisata Alam Lejja

Taman Wisata Alam (TWA) Lejja merupakan sebuah destinasi wisata alam yang terkenal dengan pemandian air panasnya, yang terletak di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel). Terletak di kaki pegunungan, kawasan ini menawarkan pemandangan alam yang memukau, dengan air panas alami yang berasal dari sumber geotermal yang sudah digunakan oleh masyarakat sekitar sejak zaman dahulu.

²⁴ A.P. Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria* (Bandung: Mandar Maju, 1994). h. 6.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58).


Pemandian air panas ini dipercaya memiliki manfaat kesehatan, terutama bagi mereka yang menderita penyakit kulit dan rematik, serta memberikan pengalaman relaksasi yang menyegarkan bagi pengunjung. Sumber air panas Lejja ini berasal dari gunung api yang kini sudah tidak aktif. Lokasi Pemandian Air Panas Lejja terletak di kawasan hutan lindung di Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Jaraknya dari ibu kota kecamatan sekitar 14 kilometer.²⁶



²⁶ Pramono, "Pemandian Air Panas Lejja Soppeng: Sejarah, Spot Wisata Hingga Harga."

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah suatu pemikiran yang menggabungkan teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang akan menjadi karya tulis ilmiah, Kerangka pikir ini dibuat saat membuat konsep-konsep dari penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Selama turun ke lapangan, peneliti melakukan observasi langsung di lokasi Taman Wisata Alam (TWA) Lejja untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Observasi dilakukan dengan memantau kegiatan pengelolaan kawasan serta interaksi antara BBKSDA, PT. Mataesso Mattappa, dan wisatawan. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan narasumber kunci, seperti pihak BBKSDA, PT. Mataesso Mattappa, serta wisatawan, guna memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai pengelolaan TWA Lejja dan pembagian kewenangan antara kedua pihak tersebut.

Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui dokumentasi, termasuk kajian dokumen hukum, peraturan yang terkait dengan pengelolaan taman wisata, dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, serta untuk memastikan validitas dan akurasi informasi yang diperoleh. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika pengelolaan TWA Lejja dari berbagai perspektif dan menghasilkan analisis yang objektif dan mendalam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis didefinisikan sebagai prosedur dan metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada logika ilmu hukum dari perspektif normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis adalah serangkaian penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan

pustaka atau data sekunder sebagai dasar, dengan cara menelusuri peraturan dan literatur hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.²⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan

BBKSDA Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal KSDAE di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertanggung jawab atas manajemen 15 kawasan konservasi, termasuk cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman nasional di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta konservasi flora dan fauna di dalam dan di luar kawasan tersebut. Selain itu, tugasnya juga mencakup menyebarkan informasi konservasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam. Bertempat di Jalan Merdeka No 51 Laburawung Watansoppeng Kab. Soppeng, Kode Pos 40851.

b. Perusahaan Daerah (PT Lamataesso Matappa) Kabupaten Soppeng

Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja merupakan tanggung jawab dari Perusahaan Daerah (Perusda) Soppeng, melalui PT Lamataesso Matappa. PT Lamataesso Matappa bertugas mengelola dan mengembangkan kawasan ini sebagai destinasi wisata²⁸ yang terletak dalam kawasan hutan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Sulawesi Selatan.

Kerjasama dalam pengelolaan TWA Lejja melibatkan Balai Besar KSDA Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Soppeng, yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pengelolaan kawasan tersebut serta menjaga

²⁷ Ranga Suganda, 'Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.03 (2022), 2859–2866.

²⁸ Pramono, "Pemandian Air Panas Lejja Soppeng: Sejarah, Spot Wisata Hingga Harga."

konservasi keanekaragaman hayati.²⁹ Lokasi TWA Lejja terletak di Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang tidak hanya menawarkan pemandian air panas, tetapi juga memiliki nilai ekologis dan keanekaragaman hayati yang tinggi sebagai bagian dari kawasan hutan lindung.

c. Masyarakat khususnya Wisatawan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng

2. Waktu Penelitian

Ketika Penyusunan proposal penelitian ini telah selesai dan diseminarkan serta memperoleh surat izin penelitian. Maka, peneliti akan melakukan penelitian kurang lebih selama tiga bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kepastian Hukum antara BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa terkait hak pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja.
2. Pandangan fiqih *Siyasah Tasyri'iyah* mengenai hak pengelolaan antara BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland Penelitian Kualitatif memiliki sumber informasi yang berasal dari kata-kata dan perbuatan, data lainnya adalah informasi tambahan seperti dokumen dan hal lainnya. Kata-kata dan tindakan dari subjek-subjek yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama informasi. Sumber utama informasi dicatat sebagai catatan tertulis atau dengan merekam video/audio kaset, film

²⁹ Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, “Menata Dan Meningkatkan Kerja Sama Penyelenggaraan KSA Dan KPA,” Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDA), 2022.

dan foto maupun dari arsip, dokumen pribadi atau dokumen resmi. Foto juga memberikan data deskriptif yang sangat berharga dan sering digunakan untuk mengkaji aspek yang bersifat subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.

Sumber data dalam Penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data Primer ialah data yang cara perolehan datanya berasal dari sumber asli atau wawancara dengan melakukan dialog ataupun memberikan pertanyaan secara langsung untuk mendukung keakuratan sebuah data. Sumber data penelitian ini yaitu dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan, PT. Mataesso Mattappa dan Wisatawan Taman Wisata Alam Lejja.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai bahan pelengkap sumber data primer. Data-data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dokumentasi, hasil penelitian berupa laporan, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Peneliti dalam Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan maupun tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya nanti antara lain sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah sebuah kegiatan mengamati secara dekat suatu objek tertentu secara langsung di lokasi penelitian. Selain itu, observasi ini juga mencakup pencatatan kegiatan yang dilakukan secara sistematis terhadap semua gejala objek yang diteliti.

Tujuan Observasi ialah mendeskripsikan aturan kegiatan yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, waktu aktivitas dan pentingnya dikaitkan dengan peristiwa relevan oleh hal-hal yang diamati.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik di mana informasi dikumpulkan melalui proses tanya dan jawab lisan yang bersifat satu arah di mana pertanyaannya berasal dari pewawancara dan jawabannya dari responden.

Dalam proses wawancara, pihak yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara (*interviewer*) dan pihak yang memberikan jawaban disebut sebagai *interviewee*. Tujuan dari Wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi terkait suatu hal dan bukan untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat informan/narasumber.

c. Dokumen, Buku dan Media Daring

Proses dari dokumentasi yaitu dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus pembahasan masalah. Sumber yang peneliti akan gunakan dalam penelitiannya ialah berupa buku-buku, jurnal maupun media daring lainnya. Dokumentasi juga berfungsi sebagai pelengkap dalam pengumpulan data yang berguna untuk hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah upaya dalam mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lain sebagainya. Di mana bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah penelitian lapangan selesai. Analisis data Versi Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2013: 337) bahwa kegiatan

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga akhir, sehingga datanya jenuh. Aktivitas ini meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan juga penarikan kesimpulan (*verification*).

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data memiliki pengertian berupa meringkas, memusatkan perhatian pada isu-isu penting, memilah hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang data yang tidak diperlukan. Dengan melakukan reduksi data maka dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melanjutkan pengumpulan data.

b. Penyajian data (*data display*)

Di dalam penelitian kualitatif, adanya penyajian data berupa uraian singkat, diagram, *flowchart*, hubungan antar kategori dan lain sejenisnya. Hal ini berupa penggambaran sebagai teks naratif dan dirancang untuk menggabungkan informasi-informasi yang terstruktur dengan cara yang mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Langkah yang dapat dilakukan selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang ada masih bersifat awal dan tidak akan berubah kecuali ditemukan adanya bukti kuat yang dapat mendukung pengumpulan data selanjutnya.

Namun apabila kesimpulan yang disajikan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten maka ketika peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data berarti kesimpulan yang telah disajikan adalah kesimpulan yang masuk akal.

Maka dari itu kesimpulan memiliki peran untuk menjawab masalah namun tidak ada keharusan karena dalam penelitian kualitatif karena jawabannya masih berkembang setelah penelitian lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum terkait hak pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja

1. Kepastian Hukum terkait dengan pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja

Asas Kepastian Hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan atau keputusan hukum dilakukan secara tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepastian hukum berfungsi untuk menciptakan suasana yang stabil dan teratur dalam masyarakat, di mana setiap individu dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka. Tanpa adanya kepastian hukum, individu atau kelompok masyarakat akan kesulitan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam berbagai situasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum. Kepastian hukum juga berperan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu tindakan melanggar hukum atau tidak, yang pada gilirannya memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak yang terlibat.

Tujuan utama dari asas kepastian hukum adalah memberikan pedoman yang jelas dalam menjalankan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi karena mereka tahu bahwa hak-haknya akan diakui dan dilindungi, sementara kewajibannya juga dapat dipastikan secara adil. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum yang konsisten dan tidak berubah-ubah, tetapi juga dengan adanya proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya memberikan kejelasan bagi individu, tetapi juga untuk menciptakan rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat secara keseluruhan.

Gustaf Radbruch, melalui konsep "Ajaran Prioritas Baku," menjelaskan bahwa hukum memiliki tiga ide dasar atau tujuan utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan menjadi unsur yang paling penting di antara ketiganya, karena ia memberikan landasan moral bagi penerapan hukum dalam masyarakat.

Namun, penting untuk diingat bahwa kemanfaatan dan kepastian hukum juga memiliki peranan yang tidak dapat diabaikan. Ketiga tujuan ini saling melengkapi dan tidak boleh saling bertentangan, karena jika salah satu unsur diabaikan, maka hukum akan kehilangan fungsinya sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dan keadilan sosial.

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyelaraskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara harmonis. Keadilan memberikan landasan etis yang menjadi tujuan utama hukum, sementara kemanfaatan memastikan bahwa hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kepastian hukum menciptakan rasa aman dengan menjamin aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara objektif. Ketiga unsur ini, jika diterapkan dengan baik, akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan sosial yang harmonis. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat pengendalian, tetapi juga sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berbudaya.³⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, hasil wawancara Peneliti dengan narasumber dari Karyawan PT. Lamattaesso Matappa dengan pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa terdapat regulasi yang berlaku pada pengelolaan TWA Lejja.

“Apakah ada regulasi yang mengatur terkait dengan pengelolaan TWA Lejja?”

“Ada regulasi karna ini hutan konservasi, jadi kita sambil mengikuti aturan perusahaan kita mengikuti juga aturan dari BBKSDA, seperti misalnya karcis terjadi kenaikan karna adanya perubahan aturan UU No. 32 tahun 2024 turunannya itu ada PP No. 36 tahun 2024.”³¹

³⁰ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202.

³¹ Syufriadi, Karyawan PT. Lamattaesso Mattappa, wawancara di TWA Lejja pada 06 November 2024

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terdapat regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja, yang melibatkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PP ini menetapkan tarif yang diterapkan pada berbagai aktivitas yang terkait dengan pemanfaatan taman wisata alam, termasuk pengelolaan penerimaan dari kunjungan wisatawan, retribusi, dan berbagai kegiatan lain yang melibatkan kawasan konservasi.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh narasumber, baik dari pihak Karyawan PT. Lamattaesso Matappa maupun Kepala Resort BBKSDA, keduanya sepakat bahwa pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja telah diatur oleh sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan operasionalnya. Pernyataan mereka menegaskan bahwa regulasi-regulasi tersebut dirancang untuk mengatur berbagai aspek pengelolaan, mulai dari pelestarian lingkungan, tata kelola kawasan konservasi, hingga perlindungan bagi wisatawan yang berkunjung. dengan pernyataan sebagai berikut:

“Ada, disini yg berlaku UU Konservasi No. 5 tahun 1990.”³²

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat berbagai regulasi yang mengatur terkait Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan kawasan konservasi,


³² Andi Ahmad Afandy L, S.H, Kepala Resort BBKSDA wawancara di TWA Lejja pada 06 November 2024

dengan menekankan pentingnya perlindungan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan ini memberikan kepastian terkait tarif yang dikenakan kepada para wisatawan, sehingga membantu mendukung operasional pengelolaan taman wisata dan meningkatkan pelayanan kepada pengunjung. Regulasi ini juga memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang berasal dari kegiatan wisata di kawasan tersebut.

Dengan adanya kedua regulasi tersebut, pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja menjadi lebih terarah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, regulasi ini juga memberikan payung hukum yang kuat bagi para wisatawan, sehingga mereka dapat merasa aman dan nyaman selama berkunjung. Kombinasi antara pelestarian lingkungan, pengelolaan yang berkelanjutan, dan perlindungan wisatawan menjadi fondasi penting dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan ini.

Namun pernyataan dari Pihak PT. Lamattaesso Matappa dan Pihak BBKSDA tidak sejalan dengan yang dirasakan oleh Penunjang TWA Lejja salah satunya adalah Ulasan yang Peneliti dapatkan dari Aplikasi *Google Maps* terkait pungutan retribusi yang dilakukan pihak pengelola



Hasil ulasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa menurut Penunjang atas nama Rifai bahwa Balai Konservasi atau BKSDA juga ikut melakukan penarikan distribusi sehingga Pengunjung harus membayar dua kali dan menimbulkan kebingungan serta kerugian.



Selanjutnya ulasan dari Pengunjung TWA Lejja atas nama Fauzan Ainun yang mengeluhkan terkait dengan retribusi parker yang pada awalnya telah dibayar kemudian dilakukan lagi penarikan setelahnya. Hal ini tentu saja menimbulkan kebingungan dan kerugian bagi Pengunjung TWA Lejja.

Selain itu dalam regulasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tidak memiliki wewenang untuk menarik retribusi dan hanya kewenangan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berkaitan dengan kawasan konservasi, termasuk taman wisata alam.

³³ Rifai, Pengunjung TWA Lejja, Ulasan di *Google Maps*

³⁴ Fauzan Ainun, Pengunjung TWA Lejja, Ulasan di *Google Maps*

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas jasa atau fasilitas yang diberikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PNBP adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah dari sumber selain pajak, termasuk pemanfaatan kawasan konservasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP.

BKSDA, sebagai unit di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengelola PNBP dari kegiatan wisata alam di kawasan konservasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KLHK. Tarif masuk, jasa lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya di kawasan konservasi termasuk dalam PNBP dan bukan retribusi daerah sehingga masuk ke kas negara, bukan ke pemerintah daerah.

Maka dari itu Retribusi hanya bisa dipungut oleh pemerintah daerah, bukan BKSDA. Jika kawasan wisata dikelola oleh pemerintah daerah, maka pungutan yang dilakukan adalah retribusi daerah dalam hal ini PT. Lamattaesso Matappa. Sehingga tidak adanya transparansi terkait dengan penarikan pembayaran yang dilakukan oleh Pihak BKSDA termasuk bagian dari PNBP atau retribusi semata.

Kesimpulan Perbedaan Jenis Pembayaran yang Ditarik oleh BKSDA dan PT Lamattaesso Matappa

Pihak yang Menarik	Jenis Pembayaran	Dasar Hukum	Tujuan
BKSDA (Pemerintah/KLHK)	Tarif Masuk Kawasan Konservasi (PNBP)	PP No. 36 Tahun 2024	Pendapatan negara untuk pengelolaan kawasan
PT Lamattaesso Matappa (Swasta/Pengelola Usaha Wisata Alam)	Tarif Jasa Wisata (akomodasi, pemandu, penyewaan fasilitas, dll.)	Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)	Pendapatan perusahaan dari layanan tambahan

3.1 Hasil Wawancara Peneliti

Wisatawan yang mengunjungi kawasan konservasi harus membayar dua jenis biaya yang berbeda: pertama, tarif masuk kawasan konservasi (PNBP) yang dibayarkan kepada BKSDA/KLHK, dan kedua, tarif layanan wisata seperti pemandu atau akomodasi yang dibayarkan kepada PT Lamattaesso Matappa jika menggunakan layanan mereka. Meskipun PT Lamattaesso Matappa dapat menarik biaya tambahan untuk layanan yang mereka sediakan, mereka tidak memiliki wewenang untuk menarik atau mengelola PNBP, yang tetap harus dibayar ke negara melalui BKSDA. Jika PT Lamattaesso Matappa menarik tarif masuk kawasan tanpa menyetorkannya ke kas negara, hal ini bisa dianggap pelanggaran hukum dan penyalahgunaan PNBP.

Akibat kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, banyak pengunjung yang mulai merasa kebingungan dan bahkan curiga terhadap sistem pembayaran yang ada di Taman Wisata Alam (TWA) Lejja. Mereka menganggap adanya pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang karena tidak memahami dengan jelas perbedaan antara pembayaran tarif masuk kawasan konservasi yang merupakan PNBP dan biaya tambahan untuk layanan wisata yang dikelola oleh PT Lamattaesso Matappa. Ketidakjelasan informasi ini menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan di kalangan pengunjung, yang menganggap bahwa biaya yang mereka bayar mungkin tidak disetorkan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau bahkan disalahgunakan. Oleh karena itu, pentingnya peningkatan sosialisasi dan transparansi tentang mekanisme pembayaran dan pengelolaan kawasan perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam kesalahpahaman dan dapat merasa lebih aman dan nyaman saat berkunjung ke TWA Lejja.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch, berupa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai berikut:

- Keadilan, dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja tercermin dalam adanya regulasi yang mengatur pengoperasian Balai Besar Konservasi

Sumber Daya Alam (BBKSDA) serta pihak terkait lainnya seperti PT. Mataesso Mattappa. Berdasarkan hasil penelitian, regulasi yang mengatur tersebut meliputi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 yang membahas jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Kemanfaatan, Kedua regulasi tersebut menjadikan pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja lebih terarah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sejalan dengan teori kepastian hukum yang menekankan pentingnya aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Namun ketika regulasi belum bisa disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat malah tidak akan memberikan kemanfaatan yang ada hanya kebingungan di dalam masyarakat sehingga pada poin kemanfaatan belum dapat tercapai dengan baik
- Kepastian Hukum, Kedua regulasi tersebut mencerminkan penerapan teori kepastian hukum dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja, di mana aturan yang jelas dan tegas memberikan kerangka kerja yang terarah. Dengan adanya kepastian hukum, regulasi ini memastikan pelestarian lingkungan dilakukan sesuai standar yang berlaku, sekaligus melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, termasuk pengelola dan wisatawan. Wisatawan dapat merasa aman dan nyaman selama berkunjung karena adanya jaminan perlindungan hukum, sementara pengelola dapat menjalankan tugasnya dengan landasan hukum yang kuat. Hal ini menciptakan harmoni antara keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab.

2. Pembagian Kekuasaan dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja

Pengelolaan kawasan konservasi seperti Taman Wisata Alam (TWA) Lejja tidak terlepas dari prinsip pembagian kekuasaan yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat lokal. Pembagian ini mencakup pengaturan tanggung jawab, wewenang, dan koordinasi dalam melindungi ekosistem sekaligus mengoptimalkan potensi wisata. Dalam konteks desentralisasi, keterlibatan pemerintah daerah sering kali menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan, sementara pemerintah pusat berperan dalam penyusunan regulasi dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan yang jelas dan terstruktur merupakan kunci keberhasilan pengelolaan taman wisata alam.

Konsep *Trias Politica* atau politik tiga serangkai berasal dari bahasa Yunani yang berarti “politik tiga kekuasaan”. Ajaran *Trias Politica* ini menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan dalam suatu negara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau *tyranny* yang dapat merusak sistem pemerintahan.³⁵

Menurut Montesquieu, dalam setiap negara, kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu pihak atau individu saja, karena hal ini dapat berisiko memunculkan tirani. Oleh karena itu, Montesquieu mengusulkan adanya pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang yang terpisah dan mandiri, masing-masing dengan tugas dan wewenang yang jelas.

Terkait dengan pembagian peran dan tanggungjawab telah peneliti tanyakan kepada Narasumber dari BBKSDA dan Narasumber PT. Mataesso Mattappa dengan pertanyaan yang sama sebagai berikut:

³⁵ Efi Yulistiyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.

“Apa peran PT. Lamattaesso Mattappa dalam pengelolaan TWA Lejja Kab. Soppeng?”

“Kalau peran PT. Lamattaesso Mattappa itu sebagai pemegang izin usaha di TWA Lejja dengan hak mengelola selama 55 tahun dengan luas area sebesar 50 hektar. Jadi PT. Lamattaesso Mattappa sebagai pengelola dengan mendapatkan izin dari BBKSDA”³⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa PT. Lamattaesso Mattappa berperan sebagai Pemegang Izin Usaha TWA Lejja selama 55 Tahun di mana izin tersebut di dapatkan dari BBKSDA.

“Perannya sangat besar, yang pertama perlindungan yakni pengamanan kawasan hutan konservasi yang ada disini, yang kedua itu pengawetan dan pemanfaatan. Pengawetan itu dia mengawetkan semua yg ada disini yakni tumbuhan dan satwa dan pemanfaatan itu seperti yg dikelola perusda dengan izin masuk mengelola wisata”³⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa BBKSDA memiliki peran dalam perlindungan Kawasan Hutan Konservasi. Di mana berarti peran BBKSDA pada TWA Lejja lebih ke daerah hutannya bukan tempat wisatanya.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait pembagian hak dan wewenang antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja, peneliti melakukan pendekatan yang lebih terfokus dengan mengajukan pertanyaan secara spesifik kepada masing-masing pihak terkait yaitu

“Bagaimana bentuk hak dan kewenangan dalam Pengelolaan TWA Lejja Kab. Soppeng antara BBKSDA dan PT. Lamattaesso Mattappa menurut perspektif pihak PT. Lamattaesso Mattappa?”

“Kewenangan penuh kita sebagai pengelola yakni PT. Lamattaesso Mattappa untuk mendapatkan keuntungan dan membayar PNMBP. Mulai dari pembayaran karcis ada PNBP sesuai dengan PP 36 tahun

³⁶ Syufriadi, Karyawan PT. Lamattaesso Mattappa, wawancara di TWA Lejja pada 06 November 2024

³⁷ Andi Ahmad Afandy L, S.H, Kepala Resort BBKSDA wawancara di TWA Lejja pada 06 November 2024

2024. Kemudian setelah audit perusahaan, sisa hasil usaha dikenakan 10% dari keuntungan bersih. Jadi disamping kita memberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan rapat umum pemegang saham karna sekarang sudah berbentuk PT jadi itu perseroda sudah mengikuti UU perseroan terbatas”³⁸.

Berdasarkan hasil wawancara, PT. Mataesso Mattappa memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan TWA Lejja untuk memperoleh keuntungan sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai PP Nomor 36 Tahun 2024. Pendapatan PNBP mencakup pembayaran karcis masuk dan 10% dari keuntungan bersih setelah audit perusahaan. Sebagai perseroan daerah (Perseroda), perusahaan ini juga mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan melibatkan pemerintah daerah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Bagaimana bentuk hak dan kewenangan dalam Pengelolaan TWA Lejja Kab. Soppeng antara BBKSDA dan PT. Lamattaesso Mattappa menurut perspektif pihak BBKSDA?”

“Haknya itu sudah diatur berdasarkan perjanjian kerja sama, pihak perusda mengurus izin di pusat atau kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melalui BBKSDA”³⁹

“Ada vila yang dikelola oleh BBKSDA dengan pemasukan sebagai PNBP tapi villa yg dikelola bukan di wilayah 50 hektar yg dikelola PT. Lamattaesso Mattappa”⁴⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hak PT. Mataesso Mattappa dalam pengelolaan TWA Lejja diatur berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Sebagai bagian dari kewajibannya, perusahaan mengurus izin pengelolaan

³⁸ Syufriadi, Karyawan PT. Lamattaesso Mattappa, wawancara di TWA Lejja pada 06 November 2024

³⁹ Andi Ahmad Afandy L, S.H, Kepala Resort BBKSDA wawancara di TWA Lejja pada 06 November 2024

⁴⁰ Andi Ahmad Afandy L, S.H, Kepala Resort BBKSDA wawancara di TWA Lejja pada 06 November 2024

ke pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan perantara BBKSDA.

Yang kemudian apabila diuraikan pembagian kekuasaan berupa peran, wewenang serta tanggungjawab adalah sebagai berikut:

- PT. Mataesso Mattappa, sebagai pemegang izin usaha selama 55 tahun untuk mengelola area seluas 50 hektar di TWA Lejja, memiliki kewenangan penuh untuk memperoleh keuntungan dengan kewajiban membayar PNBPN sesuai PP Nomor 36 Tahun 2024, termasuk dari karcis masuk dan 10% keuntungan bersih setelah audit.
- BBKSDA, bertanggung jawab atas perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan hutan konservasi di TWA Lejja, termasuk mengelola vila di luar wilayah 50 hektar yang dikelola oleh PT. Mataesso Mattappa, dengan pendapatannya disetorkan sebagai PNBPN.

Kesimpulan terkait pembagian kekuasaan antara PT. Mataesso Mattappa dan BBKSDA di TWA Lejja menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara kedua pihak. PT. Mataesso Mattappa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola area seluas 50 hektar di TWA Lejja dengan hak untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan, seperti penjualan karcis masuk dan 10% dari keuntungan bersih setelah audit. Hal ini diatur oleh PP Nomor 36 Tahun 2024 yang menetapkan kewajiban PT. Mataesso Mattappa untuk membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, BBKSDA memiliki peran penting dalam melindungi dan mengawasi kawasan hutan konservasi di TWA Lejja, termasuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan kegiatan pemanfaatan yang dilakukan di kawasan tersebut. BBKSDA bertanggung jawab atas perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan hutan konservasi, dengan fokus pada pengelolaan vila yang

berada di luar area 50 hektar yang dikelola oleh PT. Mataesso Mattappa. Pendapatan dari pengelolaan vila tersebut akan disetorkan sebagai bagian dari PNBP.

Menurut Montesquieu pada Teori Pembagian Kekuasaan membedakannya dalam tiga bagian yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif di mana kemudian apabila ditelaah berdasarkan hasil penelitian peneliti sebagai berikut:

- Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif memiliki peran penting dalam penyusunan dan pengesahan regulasi terkait pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat nasional, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertugas membahas dan mengesahkan undang-undang yang menjadi landasan hukum pengelolaan taman wisata ini, termasuk aspek perlindungan lingkungan, pengembangan ekowisata, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara itu, di tingkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan untuk merancang dan menetapkan peraturan daerah yang spesifik, guna memastikan pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja sesuai dengan karakteristik lokal, kebutuhan masyarakat setempat, dan potensi wisata yang dimiliki. Peran legislatif tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut, sehingga pengelolaan taman wisata dapat berjalan secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian.

- Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif bertugas mengimplementasikan dan mengawasi regulasi yang telah disusun untuk pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja, sehingga segala kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Di tingkat nasional, tugas ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bertanggung jawab memastikan pengelolaan taman wisata ini selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Sementara itu, di tingkat daerah, dinas-dinas terkait seperti PT. Mataesso Mattappa dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) memiliki peran langsung dalam pelaksanaan program-program pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan operasional di lapangan. Kekuasaan eksekutif memastikan bahwa regulasi tersebut diterapkan dengan baik dan diawasi secara berkala untuk menjamin keberlanjutan fungsi konservasi, manfaat ekonomi, dan perlindungan lingkungan di kawasan Taman Wisata Alam Lejja.

- Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif bertugas untuk menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin timbul terkait pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja melalui pengadilan. Tugas ini mencakup memastikan keadilan dalam penanganan pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pengelola, wisatawan, maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan di kawasan tersebut. Melalui proses peradilan, kekuasaan yudikatif berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan putusan yang adil dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, yudikatif memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan taman wisata ini dapat diselesaikan secara legal dan memberikan efek jera, sehingga mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Ketiga kekuasaan ini, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bekerja secara terpisah namun saling mendukung untuk memastikan bahwa pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja dapat berlangsung secara efektif, sesuai hukum, dan berkelanjutan. Kekuasaan legislatif berperan menyusun dan mengesahkan regulasi yang menjadi dasar hukum pengelolaan taman wisata, sementara kekuasaan eksekutif bertugas mengimplementasikan dan mengawasi penerapan regulasi tersebut melalui lembaga dan dinas terkait di tingkat nasional maupun daerah. Di sisi lain, kekuasaan yudikatif hadir untuk menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin terjadi serta memastikan bahwa setiap pelanggaran regulasi mendapat penanganan yang adil dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan menjalankan fungsi masing-masing secara optimal dan dalam koridor wewenang yang telah ditetapkan, ketiga kekuasaan ini saling melengkapi untuk mendukung pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) dan PT. Mataesso Mattappa telah memberikan penjelasan mengenai sistem pembayaran di Taman Wisata Alam (TWA) Lejja, kenyataannya masih banyak pengunjung yang mengeluhkan ketidaksesuaian biaya yang dikenakan. Sejumlah wisatawan yang peneliti dapatkan ulasannya dari Google Maps merasa keberatan karena harus membayar parkir mobil saat masuk, tetapi saat keluar kembali diminta membayar biaya tambahan tanpa alasan yang jelas. Selain itu, tiket masuk yang dipatok seharga Rp20.000 ternyata masih dibebani pungutan tambahan sebesar Rp15.000 oleh Balai Konservasi, tanpa transparansi mengenai alokasi dana tersebut.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai mekanisme pengelolaan wisata alam di Indonesia, khususnya terkait kewenangan BBKSDA dalam menarik pungutan. Jika pengelolaan kawasan wisata telah diserahkan kepada PT. Mataesso Mattappa, maka seharusnya ada kejelasan mengenai siapa yang berhak melakukan pemungutan biaya dan untuk keperluan apa dana tersebut digunakan. Tidakjelasan ini

berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan wisatawan dan bahkan membuka celah bagi praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat.

Secara teori, pembagian kekuasaan dalam pengelolaan TWA Lejja antara PT. Mataesso Mattappa dan BBKSDA seharusnya menciptakan kolaborasi yang seimbang. PT. Mataesso Mattappa bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas wisata yang mendukung kenyamanan pengunjung dan menghasilkan keuntungan, dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Sementara itu, BBKSDA memiliki tugas utama menjaga kelestarian kawasan hutan konservasi, memastikan bahwa setiap aktivitas wisata tidak merusak ekosistem atau mengancam keberlanjutan sumber daya alam.

Dengan sistem ini, pengelolaan yang harmonis diharapkan dapat tercipta, di mana pengaturan pendapatan dari hasil pengelolaan wisata turut berkontribusi pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, dalam praktiknya, tidak ditemukan kepastian hukum yang jelas mengenai pembagian wewenang, khususnya dalam aspek pemungutan biaya terhadap pengunjung. Ketidaksiuaian antara kebijakan yang diterapkan dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum memberikan kepastian yang cukup bagi Masyarakat dan Pemerintah, dalam hal ini, juga dinilai kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan memastikan keterbukaan dalam pengelolaan kawasan wisata. ebih dari sekadar masalah transparansi, persoalan ini menunjukkan lemahnya sistem hukum dalam mengatur tata kelola wisata konservasi. Tidak adanya regulasi yang jelas mengenai pungutan tambahan di luar tiket resmi membuka peluang bagi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Prinsip kepastian hukum seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat. Sayangnya, dalam kasus ini, wisatawan justru menjadi pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan regulasi yang ada. Kepastian hukum dalam pengelolaan wisata harus menjadi

prioritas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan praktik pemungutan biaya yang tidak sah. Regulasi yang ada seharusnya memberikan dampak nyata dan berjenjang dari atas hingga ke bawah dalam struktur pemerintahan, memastikan tidak ada tumpang tindih kebijakan antara pemerintah, BBKSDA, dan pihak swasta yang ditunjuk sebagai pengelola.

Jika pemerintah ingin serius dalam mengembangkan sektor pariwisata, maka mereka harus lebih tegas dalam menegakkan aturan, memberikan transparansi dalam setiap kebijakan, dan memastikan bahwa masyarakat tidak menjadi korban dari sistem yang tidak jelas tanpa kepastian hukum yang kuat, sinergi yang diharapkan antara PT. Mataesso Mattappa dan BBKSDA dalam mengelola TWA Lejja hanya akan menjadi konsep ideal yang sulit diwujudkan dalam realitas.

B. Hak Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja antara BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa pada Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya terkait dengan kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja, melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini, terdapat dua pihak utama yang memiliki hak pengelolaan, yaitu BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) dan PT. Mataesso Mattappa. Pembagian kewenangan ini perlu dilihat tidak hanya dari segi hukum positif atau kebijakan negara, tetapi juga dari perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*, yaitu teori politik dalam Islam yang membahas pengaturan kebijakan publik dan pengelolaan urusan umat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam hal pengelolaan TWA Lejja, PT. Mataesso Mattappa diberikan kewenangan untuk mengelola area seluas 50 hektar dengan hak untuk memperoleh keuntungan. Hal ini mencakup hak untuk memungut karcis masuk dan memperoleh 10% dari keuntungan bersih setelah dilakukan audit. Sebagai sebuah entitas yang berbasis pada profit, PT. Mataesso Mattappa dituntut untuk mengelola kawasan ini

secara efisien dan bertanggung jawab, memastikan bahwa kegiatan wisata yang dilaksanakan memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak kelestarian alam.

Sementara itu, BBKSDA bertanggung jawab atas perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan hutan konservasi di TWA Lejja yang lebih luas. BBKSDA memiliki peran vital dalam memastikan bahwa ekosistem di kawasan konservasi tetap terjaga, dengan kebijakan yang berfokus pada pelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, BBKSDA juga mengelola vila yang terletak di luar wilayah 50 hektar yang dikelola oleh PT. Mataesso Mattappa, dan pendapatan dari vila tersebut disetorkan sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), yang menunjukkan adanya kontribusi terhadap pembangunan negara.

Dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*, pembagian kewenangan ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan umum, dan kelestarian alam yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Pengelolaan alam dalam Islam sangat ditekankan pada prinsip amanah (kepercayaan) dan masalah (kepentingan umum). Dalam konteks TWA Lejja, baik BBKSDA maupun PT. Mataesso Mattappa memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh amanah, yaitu menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan umat manusia, namun tetap dengan memperhatikan kelestarian alam dan keadilan dalam memperoleh manfaat.

1. Amanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Islam mengajarkan bahwa setiap individu dan entitas yang diberi kewenangan harus bertindak dengan amanah, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, BBKSDA sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kawasan konservasi, diamanahi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Anfal (8:27):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan jangan pula mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."⁴¹

Dengan demikian, BBKSDA memiliki kewajiban untuk mengelola kawasan hutan konservasi di TWA Lejja dengan penuh tanggung jawab. Tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatan kawasan dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan, sesuai dengan prinsip masalah. Dalam Islam, menjaga lingkungan hidup adalah bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat manusia, karena kerusakan lingkungan akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat.

Di sisi lain, PT. Mataesso Mattappa juga memiliki amanah dalam pengelolaan 50 hektar kawasan wisata. Dalam Islam, pengelolaan usaha yang menguntungkan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan, tidak hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pendapatan yang diperoleh harus dikelola dengan baik dan disetorkan sebagai PNBPN, yang mencerminkan kontribusi kepada negara dan umat. Islam mengajarkan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak boleh merugikan pihak lain, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa perkara itu kepada

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan yang salah, padahal kamu mengetahui."⁴²

2. Keadilan dalam Pembagian Kewenangan

Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam *Siyasah Tasyri'iyah*. Pembagian kewenangan antara BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa harus dilakukan dengan cara yang adil dan seimbang. Setiap pihak harus menerima haknya masing-masing sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dimilikinya. PT. Mataesso Mattappa memiliki hak untuk mengelola dan memperoleh keuntungan dari area yang dikelolanya, namun ia juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berkontribusi pada negara melalui pembayaran PNBP.

BBKSDA, di sisi lain, bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan kawasan konservasi, dengan fokus pada perlindungan ekosistem dan keberlanjutan alam. Keberadaan BBKSDA sebagai pengawas dan pengelola kawasan konservasi ini menunjukkan penerapan prinsip *al-adl* (keadilan) dalam Islam, yang mengutamakan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan pelestarian alam. Dalam Surah Al-Nisa (4:58), Allah berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."⁴³


Prinsip keadilan ini harus diterapkan dalam setiap kebijakan pengelolaan, di mana keuntungan yang diperoleh dari kawasan wisata harus dibagi secara adil antara

⁴² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

⁴³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

pihak yang terlibat, dan negara memperoleh bagian yang sah melalui PNBP. Selain itu, BBKSDA juga harus memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan alam tidak merusak kelestarian alam, dan bahwa hak masyarakat lokal serta kepentingan umum tetap dijaga.

Dalam praktiknya, pengelolaan TWA Lejja oleh BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa justru menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dalam mengelola sumber daya alam dan kebijakan publik tidak dijalankan dengan baik. Ketidakpastian hukum dalam pemungutan biaya dan kurangnya transparansi mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip amanah, keadilan, dan masalah. Seharusnya, kewenangan yang diberikan kepada kedua pihak mencerminkan pembagian tugas yang jelas, dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berimbang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang tidak dikelola dengan baik, sehingga mengakibatkan kebingungan dan ketidakadilan bagi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja menunjukkan pembagian kewenangan yang jelas antara PT. Mataesso Mattappa dan BBKSDA. PT. Mataesso Mattappa mengelola area seluas 50 hektar untuk kegiatan wisata dengan hak memperoleh keuntungan, sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2024, dan wajib membayar PNBP. Sementara itu, BBKSDA bertanggung jawab atas perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan hutan konservasi, termasuk pengelolaan vila di luar area tersebut, dengan pendapatan yang disetorkan sebagai PNBP. Pembagian tugas ini memastikan kelestarian alam serta mendukung operasional dan akuntabilitas pengelolaan wisata.
2. Dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*, pengelolaan TWA Lejja oleh BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa masih memiliki beberapa permasalahan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Ketidakjelasan dalam pemungutan biaya serta lemahnya pengawasan menunjukkan perlunya reformasi dalam kebijakan pengelolaan sesuai dengan prinsip-prinsip islam

B. Saran

1. Bagi Pemeirntah Peningkatan Kolaborasi dan Pengawasan Bersama Agar pembagian tugas antara BBKSDA dan PT. Mataesso Mattappa dapat berjalan lebih efektif, perlu adanya kolaborasi yang lebih intens antara kedua pihak dalam pengelolaan kawasan. Pengawasan bersama, baik dalam aspek lingkungan maupun operasional, dapat memastikan bahwa pengelolaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tidak merugikan alam atau masyarakat sekitar.
2. Masyarakat yang baik harus taat pada hukum dan menjunjung kewajiban serta moralitas, karena negara menjamin hak-hak mereka. Dalam konteks pengelolaan TWA Lejja, kepatuhan terhadap regulasi yang ada mencerminkan

masyarakat yang bermartabat dan beradab. Perilaku taat hukum ini menjadi langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan sejahtera, di mana keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan tetap terjaga demi kelestarian alam dan kesejahteraan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Aras Akso. “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG KENDARAAN SEPEDA LISTRIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. (Studi Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Malang).” *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang*, 2013. <https://eprints.umm.ac.id/28186/>.
- Badruzzaman, S.Ag., M.H. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Fransisca, Y. “Tinjauan Umum Kawasan Wisata Alam,” no. 10 (2020): 18–56. www.kemenpar.go.id/userfiles/file/4636_1364-UUTentangKepariwisataannet1.pdf.
- Hasibuan, Indra Mualim, Satria Mutthaqin, Ridho Erianto, and Isnaini Harahap. “Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Nasional.” *Urnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023): 1200–1217.
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Darul Falah, 2020.
- Kahfi, Ashabul. “Kejahatan Lingkungan Hidup.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 206–16.
- Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. “Menata Dan Meningkatkan Kerja Sama Penyelenggaraan KSA Dan KPA.” Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDA), 2022.
- Moh. Mahfud MD. *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mokoginta, Riska Aprilia, R.J. Poluan, and Ricky M.S Lakat. “Pengembangan Kawasan Wisata Bahari (Studi : Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur).” *Spasial* 7, no. 3 (2020): 325–34.
- Munadiah, Syahra, M Gazali Suyuti, and Abdul Wahid Haddade. “Pengelolaan

Wisata Permandian Air Panas Lejja Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan Perekonomian Masyarakat.” *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH* 2, no. 2 (2021): 472–84.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Pramono, Agung. “Pemandian Air Panas Lejja Soppeng: Sejarah, Spot Wisata Hingga Harga.” *detiksulsel*, 2023.

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202.

Rusdianto, Dian Ramdhani Hardin. “Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang.” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, n.d.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Setiawan, Agus, and Sabri Samin. “Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Je’neberang.” *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH* 1, no. 2 (2020): 287–96.

Suganda, Rangga. “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2859–66.

Suparto. “TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN DAN KONSTITUSI MENURUT NEGARA BARAT DAN ISLAM.” *Hukum Islam* XIX (2019): 135.

Syamsuddin, Darussalam. “Transformasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015): 1–14.

Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi. “SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2022): 1–12.

Xavier Nugraha, Luisa Srihandayani, and Kexia Goutama. “Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Hukum Normatif” 27, no. 2 (2020): 118–41. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1041>.

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif

Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.

Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.





Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2440/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2024 18 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SOPPENG
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SOPPENG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SRI WAHYUNI
Tempat/Tgl. Lahir	: KABUPATEN SOPPENG, 06 Juli 2001
NIM	: 19.2600.007
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: KAMPUNG BARU, DESA/KEL. MANORANG SALO, KEC. MARIO RIAWA, KABUPATEN SOPPENG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SOPPENG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**KEPASTIAN HUKUM HAK PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM LEJJA KABUPATEN SOPPENG
PERSPEKTIF SIYASAH TASRIYAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2. Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng

SRN CO0005550


PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN
Nomor : 373/IP/DPMPNT/X/2024

DASAR 1. Surat Permohonan SRI WAHYUNI Tanggal 24-10-2024
2. Rekomendasi dari KESBANGPOL
Nomor 150/IP/REK-T.TEKNIS/KESBANGPOL/X/2024 Tanggal 24-10-2024

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : SRI WAHYUNI
UNIVERSITAS/ : IAIN PARE-PARE
LEMBAGA
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
ALAMAT : KAMPUNG BARU, KEL. MANORANG SALO, KEC. MARIORIAWA
UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : KEPASTIAN HUKUM HAK PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM LEJJA
KABUPATEN SOPPENG PERSPEKTIF SIYASAH TASRIYAH

LOKASI PENELITIAN : TAMAN WISATA ALAM LEJJA DESA BULUE KECAMATAN MARIORIAWA

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF
LAMA PENELITIAN : 22 Oktober 2024 s.d 07 Desember 2024
Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 24 Oktober 2024
An. **BUPATI SOPPENG**
KEPALA DINAS


ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19700815 199803 1 007

Biaya : Rp. 0,00

Lampiran 3. Pedoman Wawancara



NAMA : SRI WAHYUNI
NIM : 19.2600.007
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK
PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM LEJJA
ANTARA BALAI BESAR KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM (BBKSDA) SULAWESI
SELATAN DAN PT. LAMATAESSO MATAPPA
KABUPATEN SOPPENG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan

1. Apakah Ada regulasi yang mengatur terkait dengan Pengelolaan Taman Wisata Alam?
2. Apa peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng?

3. Bagaimana bentuk hak dan kewenangan dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng antara BBKSDA dan PT. Mataesso Matappa menurut Perspektif Pihak BBKSDA?
4. Apakah sudah Pernah dilakukan Penyelesaian terhadap Sengketa terkait Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng?
5. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng?
6. Apa saja faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng?
7. Bagaimana solusi yang diharapkan dari BBKSDA terkait dengan Sengketa Kewenangan dalam Pengelolaan Taman Wisata Lejja Kabupaten Soppeng?

Wawancara Untuk PT. Mataesso Mattappa

1. Apakah Ada regulasi yang mengatur terkait dengan Pengelolaan Taman Wisata Alam?
2. Apa peran PT. Mataesso Mattappa dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng?
3. Bagaimana bentuk hak dan kewenangan dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng antara BBKSDA dan PT. Mataesso Matappa menurut Perspektif Pihak PT. Mataesso Mattappa?
4. Apakah sudah Pernah dilakukan Penyelesaian terhadap Sengketa terkait Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng?
5. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng?
6. Apa saja faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng?

7. Bagaimana solusi yang diharapkan dari PT. Mataesso Mattappa terkait dengan Sengketa Kewenangan dalam Pengelolaan Taman Wisata Lejja Kabupaten Soppeng?

Wawancara Untuk Wisatawan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui aturan terkait Pengelolaan Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan masalah ketika berkunjung ke Taman Wisata Lejja Kabupaten Soppeng?
3. Apakah Bapak/Ibu Pernah mendapatkan biaya parkir atau retribusi yang tidak wajar selama berkunjung ke Taman Wisata Lejja Kabupaten Soppeng?
4. Apakah Bapak/Ibu Pernah menemui masalah terkait dengan pembayaran biaya sewa villa dan Kolam Besar Pemandian Taman Wisata Lejja Kabupaten Soppeng?
5. Apa ada saran dan pesan sebagai wisatawan kepada Pengelola Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng?

Parepare, 19 Juni 2024

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
19760901 200604 2 001



Rusdianto Sudirman, S.H., M.H.
19981123 2023211 019

Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Ahmad Afandy L, S.H
TTL : Pare - Pare , 4 Januari 2024
Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil
Agama : ISLAM
Alamat : LEJJA , Desa Buluc

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 19.2600.007
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Analisis Hukum TWA Lejja Antara PT.LAMATTAESSO
MATTAPPA dan BBKSDA Perspektif siasa Tasriah
Alamat : Batu - batu, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng
Guguk Waktu : September - Selesai 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk di
pergunakan sebagaimana mestinya.

Batu - batu, 2024
Responden

Andi Ahmad Afandy L, S.H

PAREPARE

CS Scanned with CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : SYUPLADI
TTL : BALUNGKALUNGE
Pekerjaan : KARYAWAN
Agama : ISLAM
Alamat : LEJJA .DESA BULUE

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 19.2600.007
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Analisis Hukum TWA Lejja Antara PT.LAMATTAESSO
MATTAPPA dan BBKSDA Perspektif siasa Tasriah
Alamat : Batu – batu,Kecemata Marioriawa, Kabupaten Soppeng
Guguk Waktu : September - Selesai 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk di
pergunakan sebagaimana mestinya.

Batu - batu, 2024
Responden



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Maulana
TTL : Lajoa, 25 Mei 2008
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Alamat : Lajoa

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 19.2600.007
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Analisis Hukum TWA Lejja Antara PT.LAMATTAESSO
MATTAPPA dan BBKSDA Perspektif siasa Tasriah
Alamat : Batu – batu, Kecemata Marioriawa, Kabupaten Soppeng
Guguk Waktu : September - Selesai 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Batu - batu, 2024
Responden



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Kusumayadi, S.Pd
TTL : Batu batu, 16 Juli 1999
Pekerjaan : Honorer
Agama : Islam
Alamat : Batu batu

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 19.2600.007
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Analisis Hukum TWA Lejja Antara PT.LAMATTAESSO


MATTAPPA dan BBKSDA Perspektif siasa Tasriah

Alamat : Batu – batu, Kecemata Marioriawa, Kabupaten Soppeng

Guguk Waktu : September - Selesai 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk di
pergunakan sebagaimana mestinya.

Batu - batu, 2024
Responden



PAREPARE

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak
Andi Ahmad Afandy L, S.H sebagai Pihak
BBKSDA Sulawesi Selatan di Taman
Wisata Alam Lejja Pada Tanggal 06
November 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Saudara
Ahmad Maulan sebagai Wisatawan di
Taman Wisata Alam Lejja Pada Tanggal 06
November 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Syarifuddin sebagai Karyawan PT. Lamattaesso di Taman Wisata Alam Lejja Pada Tanggal 06 November 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Saudara Ahmad Kusumayadi sebagai Wisatawan di Taman Wisata Alam Lejja Pada Tanggal 06 November 2024

BIODATA PENULIS



Sri Wahyuni lahir pada tanggal 06 Juli 2001 di Kabupaten Soppeng, anak bungsu dari Pasangan Ruslan dan Hj. Sumiyati Alamat rumah di Kampung Baru, Kecamatan Marioriawa, Kelurahan Manorang Salo, Kabupaten Soppeng.

Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 50 Tarawang lulus pada tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Marioriawa pada tahun 2016 kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Menengah Atas di MAN 2 Soppeng lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan memperoleh gelar S.H pada tahun 2024 dengan judul skripsi “KEPASTIAN HUKUM HAK PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM LEJJA KABUPATEN SOPPENG PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YYAH*”